



**ANALISIS PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT OLEH BADAN AMIL  
ZAKAT NASIONAL KOTA BATAM MELALUI BANK KONVENSIONAL  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**TESIS**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (Magister Hukum)*

*Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**NIK MUHAMMAD ARIF**

**NIM. 2002021015**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**BATUSANGKAR**

**2021**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing tesis atas nama Nik Muhammad Arif, NIM. 2002021015, Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, judul **ANALISIS PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BATAM MELALUI BANK KONVENSIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**, memandang bahwa tesis yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke Sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 25 Januari 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 19760508 200003 1 001

**Dr. Hj. Fitri Yeni M. Dalil, Lc., M.Ag**  
NIP. 19680101 199803 2 004

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama Nik Muhammad Arif, NIM. 2002021015, Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, judul **ANALISIS PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BATAM MELALUI BANK KONVENSIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Program Pascasarjana IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 02 Februari 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanggal Persetujuan	Tanda Tangan
1.	Dr. Suswati Hendriani, M. Pd., M. Pd NIP. 19660914 199203 2 003	Ketua Sidang		
2.	Dr. H. Syukri Iska, M. Ag NIP. 19631019 199203 1 004	Penguji Utama I		
3.	Dr. Farida Arianti, M. Ag NIP. 19780323200 70 1 2000	Penguji Utama II		
4.	Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag NIP. 19760508 200003 1 001	Pembimbing I/Penguji I		
5.	Dr. Hj. Fitri Yeni M. Dalil, Lc., M.Ag NIP. 19680101 199803 2 004	Pembimbing II/Penguji II		

Batusangkar, 15 Februari 2022  
Mengetahui,  
Direktur Program Pascasarjana  
Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

**Dr. Suswati Hendriani, M.Pd., M.Pd**  
NIP. 19660914 199203 2 003

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nik Muhammad Arif

NIM : 2002021015

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “**ANALISIS PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BATAM MELALUI BANK KONVENSIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**” adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 15 Februari 2022

Yang membuat pernyataan

**Nik Muhammad Arif**

NIM. 2002021015

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan Tesis ini. Shalawat serta salam akan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW selaku Nabi dan Rasul terakhir yang diutus dengan sebaik-baik teladan untuk kehidupan umat manusia.

Tesis ini disusun guna untuk melengkapi serta memenuhi syarat-syarat dan tugas untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya banyak bantuan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak baik itu moril ataupun materil. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor IAIN Batusangkar dan Ibu Dr. Suswati Hendriani, M.Pd., M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Batusangkar.
2. Ibu Dr. Farida Arianti, M.Ag selaku dosen Penasihat Akademik penulis serta Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana IAIN Batusangkar.
3. Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing I Tesis yang telah banyak memberikan waktu, motivasi, pencerahan, dukungan serta bimbingan dalam penulisan Tesis ini.
4. Ibu Dr. Hj. Fitri Yeni M. Dalil, Lc., M.Ag selaku Dosen Pembimbing II Tesis yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan pengarahan, motivasi, nasihat serta dukungan dalam penulisan Tesis ini.
5. Kepada Ayahanda Alm. Idris bin Abdul Hamid dan Ibunda Nik Azizah binti Nik Muhammad Nur yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan sepenuh hati dalam kehidupan penulis.

6. Kepada abang, kakak, keponakan dan seluruh keluarga besar Idris Bin Abul Hamid yang selalu memberikan support kepada penulis.
7. Kepada dan Ibu dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mengajar dan memberikan ilmu kepada penulis selama kuliah pada Program Pascasarjana IAIN Batusangkar.
8. Kepada rekan-rekan Mahasiswa/i kelas Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah banyak memberikan sharing dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis.
9. Kepada Baznas Kota Batam yang telah memberikan kesempatan penulis untuk dapat melakukan penelitian.
10. Kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang telah memberikan bantuan beasiswa riset kepada penulis.
11. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini

Hingga pada akhirnya, kepada Allah SWT jugalah penulis berserah diri karena sampai dengan saat ini, semua karena kehendakNya. Semoga seluruh bantuan, motivasi, bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoa Tesis ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih ilmu pengetahuan kepada kita semua. *Aamiin*.

Batusangkar, 15 Februari 2022

Penulis,

**NIK MUHAMMAD ARIF**

**NIM. 2002021015**

## ABSTRAK

**NIK MUHAMMAD ARIF. 2021. NIM. 2002021015** judul Tesis **“Analisis Penghimpunan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam Melalui Bank Konvensional dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**. Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Baznas Kota Batam masih menggunakan bank konvensional dalam penghimpunan zakat yang sangat berpengaruh dan tinggi pemasukannya, sementara itu dimana sesuai dengan fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa tidak dibolehkan bermuamalah dengan bank konvensional dikarenakan bunga bank yang telah memenuhi kriteria riba. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa dasar dan pertimbangan Baznas Kota Batam menggunakan bank konvensional, bagaimana tindak lanjut dana pada bank konvensional serta bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap bank konvensional yang digunakan oleh Baznas Kota Batam.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah menggunakan wawancara kepada sumber primer yakni Baznas Kota Batam dan MUI Kota Batam, sedangkan pada sumber sekunder yakni laporan keuangan Baznas Kota Batam menggunakan studi dokumentasi.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dasar dan pertimbangan Baznas Kota Batam menggunakan bank konvensional dikarenakan arahan Walikota Batam yang juga Kepala BP Batam kepada ASN dan karyawannya untuk menyalurkan zakat ke Baznas Kota Batam oleh Bendaharawan gaji melalui bank konvensional. Adapun tindak lanjut dana pada rekening bank konvensional Baznas Kota Batam ialah ditarik lalu dipindahkan ke rekening lainnya dan didistribusikan ke 5 program yakni Batam Makmur, Cerdas, Sehat, Taqwa, dan Peduli. Penggunaan bank konvensional oleh Baznas Kota Batam untuk penghimpunan dana zakat dalam perspektif hukum ekonomi syariah ialah tidak dibolehkan sebagaimana yang tertera pada Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 karena tidak ada kedharuratan yang membuat Baznas harus bermuamalah dengan bank

konvensional. Di samping itu, di Kota Batam sudah terdapat beberapa bank syariah dan terlebih lagi pada Bank Riau Kepri mempunyai unit usaha syariah. Hal ini juga disandarkan pada beberapa *qawaid al-fiqhiyyah* yang relevan.

***Kata Kunci: Fatwa MUI, Riba, Bunga Bank, Bank Konvensional, Zakat.***



## ABSTRACT

**NIK MUHAMMAD ARIF. 2021. NIM. 2002021015** Thesis title "**Analysis of the Collection of Zakat Funds by the National Amil Zakat Agency of Batam City Through Conventional Banks in the Perspective of Sharia Economic Law**". Postgraduate Program in Sharia Economic Law at State Institute of Islamic Studies (IAIN) Batusangkar.

Baznas Batam City still uses conventional banks in collecting zakat which is very influential and has a high income, meanwhile following the MUI fatwa Number 1 of 2004 which states that it is not allowed to muamalah with conventional banks because interest has met the criteria for riba. The formulation of the problem in this study is what is the legal basis for Batam City Baznas using conventional banks, how to follow-up funds on conventional banks, and what is the perspective of Islamic economic law on conventional banks used by Batam City Baznas.

In this study, researchers used field research, with a qualitative approach. The data collection technique in this research is to use the interview method to primary sources, Batam City Baznas and Batam City MUI, while the secondary sources, Batam City Baznas financial reports, use documentation studies.

From this research, it can be concluded that the basis and considerations of Batam City Baznas using conventional banks are due to the direction of the Mayor of Batam who is also the Head of BP Batam to ASN and his employees to distribute zakat to Batam City Baznas by the salary treasurer through conventional banks. As for the follow-up, the funds in the Batam City Baznas conventional bank account are withdrawn and then transferred to another account and distributed to 5 programs, namely Batam Makmur, Smart, Healthy, Taqwa, and Caring. The use of conventional banks by the Batam City Baznas to collect zakat funds in the perspective of sharia economic law is not permitted as stated in the MUI Fatwa Number 1 of 2004 because there are no emergencies that make Baznas have to negotiate with conventional banks. In addition, in Batam City, there are already several Islamic banks and even more so at Bank Riau Kepri which has a sharia business unit. This is also based on some relevant *qawaid al-fiqhiyyah*.

***Keywords: MUI Fatwa, Riba, Interest, Conventional Banks, Zakat.***

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xiv
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Pertanyaan Penelitian .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	6
F. Definisi Operasional .....	6
<b>BAB II</b>	<b>KAJIAN TEORI</b>
A. Landasan Teori .....	8
1. Zakat .....	8
2. Penghimpunan Zakat .....	10
3. Hukum Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah) .....	14
4. Bank dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah .....	17
5. Bunga Bank dan Riba dalam Islam .....	22
6. Metode Istinbath Hukum dalam Islam (Ushul Fiqh) .....	31
7. Qawa'id Al-Fiqhiyyah .....	39

	8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia .....	43
	9. Peraturan Zakat di Indonesia .....	45
	B. Penelitian yang Relevan .....	48
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian .....	53
	B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	53
	C. Instrumen Penelitian .....	54
	D. Sumber Data .....	54
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	54
	F. Teknik Analisis Data .....	55
	G. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	56
<b>BAB IV</b>	<b>TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Temuan Penelitian .....	58
	1. Temuan Umum Wilayah dan Objek Penelitian .....	58
	2. Temuan Khusus .....	61
	a. Dasar dan pertimbangan Baznas Kota Batam Menggunakan Bank Konvensional .....	61
	b. Tindak Lanjut Dana Zakat pada Rekening Bank Konvensional .....	64
	B. Pembahasan.....	66
	1. Penggunaan Bank Konvensional oleh Baznas Kota Batam dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah .....	66
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	74
	B. Implikasi .....	75
	C. Saran .....	75
	<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>77</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Baznas Kota Batam Tahun 2018-2020 .....	3
Tabel 2. Posisi Saldo Keuangan Baznas Enam Bulan Terakhir 2021 Pada Rekening Bank Konvensional .....	3
Tabel 3. Posisi Saldo Keuangan Baznas Enam Bulan Terakhir 2021 Pada Rekening Bank Syariah .....	3
Tabel 4. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional .....	19
Tabel 5. Waktu Penelitian .....	53
Tabel 6. Penarikan Dana pada Bank Riau Kepri November 2021 .....	65
Tabel 7. Pendapatan Bunga dan Biaya Administrasi Rekening Bank konvensional .....	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Penerimaan dan Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah Baznas Kota Batam Tahun 2002-2020 .....	59
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Bukti Bimbingan Penulisan Tesis ke Pembimbing I
- Lampiran 2. Bukti Bimbingan Penulisan Tesis ke Pembimbing II
- Lampiran 3. Dashboard Penghimpunan dan Pendistribusian ZIS Tahun 2020
- Lampiran 4. Grafik Penerimaan dan Penyaluran 2002-2020
- Lampiran 5. Posisi Keuangan Bulan Mei 2021
- Lampiran 6. Program Baznas Kota Batam 2021
- Lampiran 7. Program Baznas Kota Batam 2021
- Lampiran 8. Program Baznas Kota Batam 2021
- Lampiran 9. Pencatatan Bunga Bank, Biaya Administrasi serta Pajak Rekening Bank Selama Tahun 2021 Baznas Kota Batam
- Lampiran 10. Bukti Penarikan dan Pemindahan Dana dari Bank Konvensional ke Bank Syariah
- Lampiran 11. Bukti Penarikan Bank Konvensional
- Lampiran 12. Pedoman Wawancara ke Pimpinan Baznas Kota Batam
- Lampiran 13. Pedoman Wawancara ke Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Batam
- Lampiran 14. Pedoman Wawancara ke Muzaki Baznas Kota Batam
- Lampiran 15. Dokumentasi Wawancara ke Ketua Umum dan Wakil Ketua I Baznas Kota Batam
- Lampiran 16. Dokumentasi Wawancara ke Wakil Ketua II dan III Baznas Kota Batam
- Lampiran 17. Dokumentasi Wawancara ke Wakil Ketua IV Baznas Kota Batam
- Lampiran 18. Transkrip Hasil Wawancara ke Pimpinan Baznas
- Lampiran 19. Dokumentasi Wawancara ke Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Batam
- Lampiran 20. Transkrip Hasil Wawancara ke Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Batam
- Lampiran 21. Dokumentasi Wawancara ke Muzaki Baznas Kota Batam
- Lampiran 22. Transkrip Hasil Wawancara ke Muzaki Baznas Kota Batam
- Lampiran 23. Surat Tugas Pembimbing Tesis
- Lampiran 24. Surat Penelitian ke Baznas Kota Batam
- Lampiran 25. Surat Tugas Munaqasah

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------



أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah* ( - ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

#### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta‘murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau‘</i>
شَيْءٌ	: <i>syai‘un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur‘ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur‘ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## 9. *Lafz al-Jalālah* (الله )

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīz min al-Ḍalāl

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penghimpunan ialah rancangan program usaha suatu lembaga, baik itu lembaga sosial kemasyarakatan ataupun lembaga keuangan, untuk menarik dan mengumpulkan dana/uang masyarakat lalu ditampung dalam bentuk simpanan atau jasa lainnya. Dalam Islam prinsip penghimpunan ialah mengumpulkan dana dari masyarakat secara baik dan benar lalu di simpan dalam bentuk jasa yang berasaskan prinsip syariah. Umumnya penghimpunan dilakukan oleh suatu lembaga pada pihak ketiga dalam bentuk simpanan baik itu giro, tabungan, deposito dan lain-lain sesuai dengan tujuan dan kepentingan lembaga tersebut.

Penghimpunan dana pada saat sekarang ini dilakukan melalui pihak ketiga yaitu perbankan. Bank berdasarkan UU Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk bentuk lainnya. Bank berdasarkan jenisnya terbagi menjadi tiga yakni Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Untuk menghimpun dana pada lembaga sosial ataupun lainnya biasanya menggunakan bank umum. Bank umum terbagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Bank konvensional ialah bank yang segala bentuk transaksinya baik itu peminjaman dan penghimpunan berorientasi pada tingkat suku bunga. Adapun bank dengan konsep syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ialah suatu jenis lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berasaskan pada hukum Islam sesuai apa yang telah ditetapkan pada Fatwa MUI seperti prinsip kemaslahatan (maslahah), keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), universalisme (alamiyah), serta terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran Islam (Firmansyah, 2019).

Penghimpunan dana pada bank dalam perspektif hukum ekonomi syariah ialah serangkaian aturan yang mengingkai dalam kegiatan ekonomi atau aktifitas

jasa penghimpunan yang dibuat oleh badan/lembaga yang berwajib, sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah yang berdasarkan pada Al Qur'an dan Al Sunnah (Widayatsari, 2013). Tentu saja jika berbicara tentang hukum ekonomi syariah, maka yang menjadi objek untuk penghimpunan dana sesuai dengan hukum ekonomi syariah ialah perbankan syariah.

Penghimpunan dan manajemen program zakat pada saat sekarang ini terus meningkat, sehingga menyatakan zakat ialah bentuk penyelesaian yang efektif dalam mengatasi problematika kehidupan ekonomi ke bawah umat muslim di Indonesia jika disalurkan melalui lembaga pengelola zakat. Salah satu cara melakukan pembayaran zakat sekarang ini bisa melalui aplikasi online atau transfer bank. Pembayaran tersebut selain mempermudah dari segi efektifitas waktu, juga lebih efisien sehingga para muzaki yang ingin menyalurkan zakatnya tidak perlu datang ke lembaga zakat atau Baznas.

Baznas di Kota Batam awal mulanya dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Batam pada tanggal 31 Maret 1992 dengan Nomor KPTS.34/VI/1992 tentang Pengangkatan Badan Amil Zakat, Infak, Shadaqah Tingkat Kotamadya Batam. Kemudian secara nasional disahkan langsung oleh Kepala Negara Republik Indonesia berdasarkan Kepres No 27 Tahun 2008 atas perubahan Kepres No 103 Tahun 2004 dan Kepres No 8 Tahun 2001 yang mengatur dan memegang peran serta kewajiban untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada skala kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Penghimpunan dan pengumpulan di Baznas Kota Batam terdiri dari dua bentuk dana, yaitu dana infak/sedekah dan juga dana zakat. Dalam penghimpunan serta pengumpulannya, Baznas Kota Batam memiliki 12 rekening bank yang terdiri 8 rekening dari 6 bank syariah yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank Republik Indonesia (BRI) Syariah atau yang sekarang sudah merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat, BTN Syariah, Bank Riau Kepri Syariah dan CIMB Niaga Syariah. Lalu 4 rekening dari 4 Bank Konvensional (Non syariah) diantaranya yaitu Bank Riau Kepri, Bank Mandiri, BNI dan BRI.

Berdasarkan informasi dan hasil wawancara pada tanggal 7 April 2021 kepada Wakil Ketua III Bagian Keuangan Baznas Kota Batam, adapun penghimpunan dan penyaluran zakat dari 2018 hingga 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Baznas Kota Batam Tahun 2018-2020**

No	Tahun	Penghimpunan	Pendistribusian
1.	2018	Rp11.38 Miliar	Rp10.5 Miliar
2.	2019	Rp11.39 Miliar	Rp9.17 Miliar
3.	2020	Rp9.12 Miliar	Rp9.42 Miliar

*Sumber: Baznas Kota Batam*

Untuk tahun 2021 ini, Aprizal mengatakan optimis penghimpunan naik 300%, dikarenakan arahan dari Walikota Batam untuk seluruh ASN di Kota Batam yang beragama Islam wajib membayar zakat penghasilan dan tunjangan kerjanya di Baznas Kota Batam dengan potongan langsung oleh bendaharawan gaji. Begitu pula dengan pegawai Badan Pengusaha (BP) Batam yang dipimpin juga oleh Walikota Batam. Berikut posisi saldo keuangan Baznas Kota Batam selama enam bulan terakhir:

**Tabel 2. Posisi Saldo Keuangan Baznas Enam Bulan Terakhir 2021 Pada Bank Konvensional**

No	Nama Bank	31 Desember 2020	31 Januari 2021	31 Februari 2021	31 Maret 2021	31 April 2021	31 Mei 2021	Total
1	Bank Riau Kepri	Rp 301,258,316	Rp 325,002,784	Rp 416,662,683	Rp 1,032,268,952	Rp 411,010,834	Rp 744,994,730	<b>Rp 3,231,198,297</b>
2	Bank Mandiri	Rp 76,396,244	Rp 96,512,381	Rp 115,760,538	Rp 171,819,673	Rp 267,205,635	Rp 377,315,706	<b>Rp 1,105,010,177</b>
3	BNI	Rp 39,220,507	Rp 40,124,002	Rp 44,288,049	Rp 45,330,264	Rp 49,294,397	Rp 79,583,838	<b>Rp 297,841,057</b>
4	BRI	Rp 153,601,505	Rp 153,655,824	Rp 153,990,261	Rp 154,214,764	Rp 118,534,352	Rp 68,084,352	<b>Rp 802,081,058</b>
<b>Total</b>		<b>Rp 570,476,572</b>	<b>Rp 615,294,991</b>	<b>Rp 730,701,531</b>	<b>Rp 1,403,633,653</b>	<b>Rp 846,045,218</b>	<b>Rp 1,269,978,626</b>	<b>Rp 5,436,130,589</b>

*Sumber: Baznas Kota Batam*

**Tabel 3. Posisi Saldo Keuangan Baznas Enam Bulan Terakhir 2021 Pada Bank Syariah**

No	Nama Bank	31 Desember 2020	31 Januari 2021	31 Februari 2021	31 Maret 2021	31 April 2021	31 Mei 2021	Total
1	Bank Riau Kepri Syariah	Rp 532,751,762	Rp 303,793,427	Rp 253,759,504	Rp 123,544,449	Rp 168,637,526	Rp 449,668,122	<b>Rp1,832,154,788</b>
2	CIMB Niaga Syariah	Rp 50,607,605	Rp 50,581,470	Rp 50,585,986	Rp 51,099,087	Rp 71,053,017	Rp 97,685,938	<b>Rp 371,613,103</b>

3	<b>Muamalat</b>	Rp 18,504,308	Rp 19,199,308	Rp 19,199,308	Rp 19,199,308	Rp 20,566,908	Rp 21,495,108	<b>Rp 118,164,246</b>
4	<b>BTN Syariah (Zakat)</b>	Rp 17,109,402	Rp 17,081,182	Rp 17,109,402	Rp 17,109,402	Rp 18,388,780	Rp 19,113,973	<b>Rp 105,912,141</b>
5	<b>BTN Syariah (Infak)</b>	Rp 1,476,325	Rp 1,476,325	Rp 1,476,325	Rp 1,476,325	Rp 1,486,325	Rp 1,636,325	<b>Rp 9,027,950</b>
6	<b>BSM (Zakat)</b>	Rp 31,730,067	Rp 43,947,610	Rp 45,061,080	Rp 33,433,830	Rp 41,426,640	Rp 73,420,140	<b>Rp 269,019,367</b>
7	<b>BSM (Infak)</b>	Rp 9,388,489	Rp 9,393,469	Rp 9,346,377	Rp 9,238,377	Rp 9,184,167	Rp 26,739,167	<b>Rp 73,290,046</b>
8	<b>BRI Syariah</b>	Rp 5,000,000	Rp 4,934,707	Rp 4,819,819	Rp 4,805,046	Rp 4,790,230	Rp 250,556,490	<b>Rp 274,906,291</b>
<b>Total</b>		<b>Rp 666,567,958</b>	<b>Rp 450,407,498</b>	<b>Rp 401,357,801</b>	<b>Rp 259,905,824</b>	<b>Rp 335,533,593</b>	<b>Rp 940,315,263</b>	<b>Rp 3,054,087,932</b>

*Sumber: Baznas Kota Batam*

Berdasarkan posisi saldo selama enam bulan terakhir (Desember 2020 hingga Mei 2021) pada kedua tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa total penghimpunan terbanyak terdapat pada rekening Bank Riau Kepri lalu diikuti pada rekening Bank Riau Kepri Syariah dan Bank Mandiri. Jika di persentasekan perbank syariah dan bank konvensional selama enam bulan, terdapat sebanyak 64% atau sebanyak Rp5.436.130.588,00 penghimpunan pada bank konvensional, sementara 36% atau sebanyak Rp3.054.087.931,00 pada bank syariah dengan total keseluruhan dari bank konvensional dan bank syariah adalah Rp8.490.218.519,00. Tentu saja dalam mekanisme perbankan konvensional memiliki aktifitas dengan konsep bunga, berbeda dengan bank syariah yang aktifitasnya berdasarkan prinsip syariah yakni bagi hasil.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, menetapkan bahwa segala bentuk pembungaan uang (*interest/fa'idah*) atau riba yang dioperasionalkan oleh lembaga keuangan adalah Haram. Lalu dalam point ketiga, bermuamalah pada bank konvensional, untuk wilayah atau daerah yang sudah memiliki lembaga keuangan berdasarkan prinsip hukum Islam dan dapat diakses dengan mudah, maka sudah tidak dibenarkan untuk bertransaksi yang berprinsipkan kepada pembungaan uang. Akan tetapi, jika pada suatu tempat yang belum memiliki lembaga keuangan syariah, maka dibolehkan untuk bertransaksi di lembaga keuangan non syariah (konvensional) dengan berasaskan prinsip darurat atau hajat.

Pada saat sekarang, dapat dilihat secara nyata bahwa Baznas Kota Batam masih bermuamalah dengan bank konvensional. Walaupun secara hukum sudah



ditetapkan dalam fatwa MUI bahwa tidak diperbolehkan/haram bermuamalah dengan bank konvensional jika sudah terdapat bank syariah di suatu wilayah itu dan mudah diakses. Bank syariah di Kota Batam saat ini sangat mudah dijangkau dan sudah terdapat banyak cabangnya di setiap tempat. Akan tetapi, dalam prakteknya, Baznas Kota Batam masih membuka empat rekening bank konvensional yang salah satunya bank BRI yang baru dibuka pada akhir tahun 2020 lalu.

Maka daripada itu, dari penjabaran latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk mengangkat tesis dengan judul penelitian **“ANALISIS PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BATAM MELALUI BANK KONVENSIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

Fokus pada penelitian ini ialah hukum menggunakan bank konvensional untuk menghimpun dana zakat oleh Baznas kota Batam dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

#### **C. Pertanyaan Penelitian**

Dari paparan latar belakang masalah di atas, pertanyaan penelitian atau rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Apa dasar dan pertimbangan Baznas Kota Batam menggunakan bank konvensional dalam menghimpun dana zakat?
2. Bagaimana tindak lanjut dana yang terhimpun pada rekening bank konvensional yang digunakan untuk menghimpun dana zakat oleh Baznas Kota Batam?
3. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap bank konvensional yang digunakan untuk menghimpun dana zakat oleh Baznas Kota Batam?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dasar dan pertimbangan Baznas Kota Batam menggunakan bank konvensional dalam penghimpunan zakat
2. Untuk menganalisis tindak lanjut dana yang terhimpun pada rekening bank konvensional yang digunakan untuk menghimpun dana zakat oleh Baznas Kota Batam
3. Untuk menganalisis perspektif hukum ekonomi syariah terhadap bank konvensional yang digunakan untuk menghimpun dana zakat oleh Baznas Kota Batam

#### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antarlain:

1. Menambah wawasan dan ilmu dibidang hukum ekonomi syariah khususnya mengenai penggunaan bank konvensional.
2. Memberi informasi penghimpunan zakat.

Dan target luaran penelitian yaitu:

1. Diterbitkan pada jurnal ilmiah skala Nasional ataupun Internasional.

#### **F. Definisi Operasional**

Analisis berdasarkan KBBI ialah menyelidiki, menelaah serta menguraikan atas suatu peristiwa yang terjadi baik itu secara teori maupun praktek, yang memiliki tujuan untuk mengetahui sebab terjadinya, duduknya suatu perkara dan sebagainya berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

Penghimpunan zakat didefinisikan proses pengumpulan zakat dalam bentuk dana/uang dari para muzaki atau sumber daya lainnya kepada amilin/lembaga pengelola zakat untuk diserahkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya atau mustahik zakat (Putra, 2019).

Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam ialah lembaga non struktural pemerintah dalam hal pengelolaan harta zakat, infak dan juga sedekah formal untuk wilayah Kota Batam dan struktur kepengurusannya dilantik oleh Walikota Batam.

Bank konvensional ialah suatu lembaga keuangan dengan segala kegiatan operasionalnya kepada nasabah penabung atau peminjam dengan konsep interest

(bunga), bank konvensional juga secara umum mengikuti peraturan serta ketentuan sesuai yang ditetapkan oleh negara (Faisal, 2015).

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan yang memberikan pedoman serta aturan tentang kehidupan ekonomi antar manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya secara individu ataupun kelompok baik itu bersifat komersial maupun tidak komersial yang bersumberkan pada Al Qur'an dan Al Sunnah (Badaruzaman, 2019).

Berdasarkan pengertian di atas, secara utuh yang penulis maksud dalam penelitian dengan tesis ini ialah menganalisis pandangan hukum ekonomi syariah terhadap bank konvensional yang digunakan oleh Baznas untuk menghimpun dana zakat.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Zakat

Zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah. Orang Arab mengatakan zakat *Az-Za'ru* (tanaman) itu *An-Namaa* (tumbuh dan berkembang). Dilihat artinya dari segi makna bahasa, kata zakat adalah bentuk kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti baik, tumbuh serta bersih. Ketika seseorang pemilik harta yang telah memenuhi syarat wajib maka ia wajib berzakat (Qardhawi, Yusuf, 1996). Menurut Didin Hafidhuddin zakat ialah bagian dari harta yang kita miliki yang dimana Allah wajibkan untuk diserahkan dan dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya dengan ketentuan tertentu (Hafidhuddin, Didin, 2015).

Pada buku saku Kemenag RI, Zakat merupakan ibadah yang mempunyai nilai yang sangat luas, seperti hubungan kepada Allah secara vertikal (ritual peribadatan) dan hubungan kepada sesama manusia secara horizontal (kehidupan sosial), yang dimana memiliki arti bahwa orang yang melaksanakan perintah zakat akan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah SWT dan juga menumbuhkan sikap peduli serta membangun hubungan sosial di dalam masyarakat (Kementerian Agama, 2013).

Dilihat dari berbagai sisi pentingnya zakat di dalam agama, Allah memberi penjelasan akan keharusan umat Islam menunaikan zakat dengan bermacam-macam perintah dan ungkapan yang setidaknya terdapat 115 ayat pada Al Qur'an yang menyuruh umat Islam melaksanakan zakat dan hal lainnya yang berkaitan dengan itu seperti berinfak dan juga bersedekah (Iska, 2020).

Adapun yang termasuk rukun zakat adalah (Tho'in, 2017):

- a. Mengeluarkan hak kepemilikan harta yang dimiliki, yang dikenakan wajib Zakat.
- b. Mengeluarkan harta berdasarkan nishabnya, dengan cara menghentikan kepemilikan terhadap harta tersebut, lalu memberikannya kepada fakir

miskin, atau dapat diwakilkan kepada pemimpin atau lembaga/organisasi pengumpul dan pendistribusi zakat.

Zakat juga mempunyai syarat wajib dan syarat sah. Atas dasar ijma para ulama ialah, zakat wajib ditunaikan oleh orang merdeka, muslim, baligh dan juga berakal. Orang wajib zakat (muzaki) memiliki harta dengan kepemilikan utuh, lalu genap dengan masa waktu satu tahun (haul). Zakat sah ketika dilakukan dengan niat pada saat melakukan penyaluran/pemberian zakat kepada orang yang wajib menerima zakat (mustahik) (Az Zuhaili, 2011).

Zakat dapat ditunaikan dengan beberapa cara antara lain:

- a. Memberikan zakat itu sendiri kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik).
- b. Menyerahkan zakat kepada seseorang untuk diberikan kepada mustahik zakat.
- c. Memberikan zakat ke lembaga pemerintah yang telah diamanahkan dalam mengelola zakat.

Urgensi dari zakat berdasarkan sudut pandang ibadah ialah wujud dari rasa syukur dan taat kepada Allah SWT sebagai pemilik dan pencipta yang mengatur seluruh kehidupan dengan melakukan dan memberikan harta yang kita miliki untuk dimanfaatkan berdasarkan apa yang diperintahkan-Nya. Untuk setiap manusia yang mempunyai harta dalam bentuk (jenis) dan ketentuan waktu tertentu (sampai nishabnya), disyariatkan untuk dapat menyalurkan dan mendistribusikan zakat harta. Zakat dari sudut pandang sosial ialah sebagai sarana dalam mendistribusikan harta dari masyarakat yang memiliki harta dengan jumlah yang banyak kepada masyarakat yang tidak mampu atau kesulitan dari segi ekonomi. Dari dua sudut pandang ini, zakat memiliki nilai serta manfaat diantaranya ialah menjadi solusi terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mencari makan, menyelesaikan permasalahan tempat tinggal masyarakat fakir miskin, memberi bantuan pendidikan kepada masyarakat, menjadi solusi ketika masyarakat sedang dihadapkan dengan hal yang darurat. Sedangkan urgensi zakat dari sudut pandang ekonomi adalah sebagai sarana perputaran harta kekayaan yang

tujuannya ialah supaya harta tersebut tidak berada pada orang kaya saja, akan tetapi agar masyarakat yang dikalangan bawah juga dapat menikmatinya (Putra, 2019).

## **2. Penghimpunan Zakat**

Dalam fiqh, para muzaki yang ingin menunaikan zakatnya diperbolehkan memberikan langsung kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik) dan juga dapat dilakukan melalui lembaga yang bertugas seperti Baznas, Laz, Upz dan lainnya. Keharusan menunaikan zakat melalui amil dikarenakan untuk memberikan jaminan kepastian dana, menjaga perasaan mustahik, terlaksananya efektivitas dan efisiensi, serta kepastian tepatnya sasaran dalam mendistribusikan zakat (Firdaus dan Achmad, 2017).

Pada umumnya dalam mensosialisasi dan menghimpun zakat yang selama ini dilaksanakan oleh lembaga zakat dari muzaki, dilakukan dengan berbagai metode, seperti door to door, layanan jemput zakat, aplikasi sistem pembayaran online, transfer bank dan banyak macam lainnya. Tidak dapat dipungkiri dari berbagai metode pembayaran tersebut akan terus meningkat dan berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi guna memberikan efektifitas dan efisiensi kepada masyarakat dalam menghimpun zakat (Rohim, 2019).

Penghimpunan zakat ialah proses mengumpulkan dan menghimpun zakat dalam bentuk uang dan disimpan dalam lembaga pengelola keuangan dari orang yang telah Allah wajibkan untuk mengeluarkan zakat kepada orang yang berhak mendapatkan zakat dengan tujuan untuk menjamin agar uang atau dana yang sudah dikumpulkan itu aman (Sulastiningsih, 2015). Peran dan fungsi bidang penghimpunan Baznas dikhususkan mengumpulkan dana ZIS dari masyarakat. Dana ini tidak hanya berasal dari perorangan, akan tetapi juga dari berbagai lembaga dan perusahaan.

Zakat ialah salah satu instrumen sosial pada agama Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Zakat juga termasuk dalam rukun Islam bahwa yang dimana diwajibkan kepada umat Islam yang

mampu untuk menunaikan zakat dengan tujuan kesejahteraan umat (Armina, 2020).

Dalam melaksanakan penghimpunan, bidang pengumpulan dana ZIS Baznas dapat mengupayakan bermacam-macam usaha. Usaha itu juga berdasarkan tenaga dan keterampilan karyawan Baznas dalam memajukan dan memaksimalkan rencana dan kebijakan, hingga bisa juga dilaksanakannya berbagai MOU antara instansi ataupun dengan lembaga yang lainnya. Dalam pengumpulan dana ZIS ini tentu saja Baznas menggunakan pihak kedua sebagai media pengumpulannya yaitu perbankan.

Pada operasionalnya, penghimpunan ZIS juga menggunakan berbagai instrumen yang mudah diakses oleh muzaki dalam menunaikan zakatnya. Instrumen itu informasikan ke masyarakat menggunakan sarana media sosial, diantaranya twitter, whatsapp, facebook, blog, youtube dan lainnya yang dianggap memberikan edukasi dan informasi terhadap pentingnya zakat pada saat sekarang ini (Radiansyah, 2021).

Penghimpunan dana ZIS berdasarkan sudut pandang fiqh muamalah adalah menerapkan akad jenis *Tabarru'*. Akad *tabarru'* ialah akad pada pelaksanaan muamalah yang pada dasarnya diperuntukkan dalam hal kebaikan. Dalam fiqh muamalah berbagai kegiatan ekonomi diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Adapun faktor yang menjadikan tidak diperbolehkan (haram) dalam aktifitas muamalah ialah (Syifahidayah, dkk, 2019):

- a. Dilarang dikarenakan zatnya (haram li dzatihi)
- b. Dilarang karena kecuali zatnya (haram li ghairihi)
- c. Akadnya tidak benar atau tidak utuh

Diantara unsur dilarang kecuali zatnya (haram li ghairihi) adalah dikarenakan adanya faktor riba. Riba menurut mayoritas ulama' fiqh terbagi menjadi dua yakni riba nasi'ah dan riba fadl. Dalam mazhab Syafi'i merumuskan riba nasi'ah adalah kesepakatan hutang antara peminjam dengan pemberi pinjaman dalam kurun waktu tertentu disertai tambahan nilai pada saat penyelesaian hutang, sedangkan menurut Wahbah Az Zuhaili

menyimpulkan riba nasi'ah ialah mengakhirkan pembayaran hutang dengan tambahan dari jumlah hutang pokok (Zuhri, Muh, 1997).

Seiring berjalannya teknologi, pada saat ini pengumpulan zakat dikatakan sangat mudah. Muzaki atau orang yang membayar zakat cukup mentransferkan atau memindahkan uangnya dari rekening tabungan yang ia gunakan ke rekening tabungan Baznas atau pengelola zakat. Jumlah pemasukan dana yang signifikan, mampu menjadi argumentasi kepada banyak lembaga keuangan untuk melakukan kerjasama dalam hal penghimpunan pada Baznas. Untuk pihak lembaga keuangan tersendiri, meningkatnya dana atau uang masuk dalam jumlah yang besar, maka akan berdampak semakin besar banknya. Terlebih lagi jika uang itu dapat terhimpun dengan rentang waktu yang lama (Sudewo, 2004).

Dalam beberapa literatur dan pendapat para ulama seperti Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Atha' Al Sayyid, Syeikh Taqy Usmany dan Nashih Ulwan memberikan pernyataan bahwa haram hukumnya menginvestasikan dana zakat infak dan sedekah dengan beberapa alasan yakni (Zainuddin, 2020):

- a. Menginvestasikan zakat akan mengakibatkan penangguhan terhadap pendistribusian dan juga pembagian zakat kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
- b. Menginvestasikan zakat juga akan memberikan ancaman dikarenakan dapat menyebabkan kerugian dan kekurangan harta zakat sebelumnya, karena didalam berbisnis memiliki dua unsur yakni untung atau rugi.
- c. Menginvestasikan zakat juga akan mengambil dana operasional amil zakat lebih besar daripada zakat yang sudah terkumpul.
- d. Menginvestasikan zakat akan memberikan dampak hilang dan berkurangnya hak kepemilikan harta zakat tersebut karena semua zakat itu ialah milik delapan asnaf. Ini jelas tidak sesuai dengan pendapat ulama yang menyatakan bahwa kepemilikan harta zakat adalah sempurna bagi mustahik zakat.



- e. Fungsi dan tugas lembaga yang menginvestasikan zakat ialah sebatas kolektor, bukan sebagai pengelola zakat.

Serupa dengan hal tersebut, MUI juga mengeluarkan fatwa yakni Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat terkait dengan menginvestasikan dana zakat, dengan memutuskan dan memberi ketetapan yakni:

- a. Dana zakat harus segera dikeluarkan (*fauriyah*), baik itu dari seorang muzaki kepada amilin ataupun dari amilin kepada mustahik.
- b. Dalam menyalurkan dan mendistribusikan zakat kepada mustahik dengan prinsip *fauriyah*, dapat ditunda (*ta'khir*) jika disebabkan mustahiknya belum ada atau terdapat kemaslahatan lainnya yang lebih dharurat.
- c. Maslahat tersebut harus ditetapkan oleh pemerintah yang memegang pada aturan dan prinsip kemaslahatan yang pada akhirnya kemaslahatan itu ialah kemaslahatan syar'iyah.
- d. Dana zakat pada lembaga zakat boleh diinvestasi dengan ketentuan diantaranya:
  - 1) Dana zakat tersebut harus dihimpun pada lembaga yang menggunakan prinsip dan ketentuan syariat Islam.
  - 2) Dapat diinvestasi pada bagian-bagian tertentu yang diyakini dapat memberikan profit berdasarkan pengkajian kelayakan investasi.
  - 3) Dana zakat dapat diawasi dan dikawal oleh bidang yang memiliki keterampilan dan kapabilitas yang baik.
  - 4) Investasi dilaksanakan oleh lembaga atau institusi profesional serta dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan
  - 5) Untuk melakukan investasi harus memperoleh izin dari pemerintah atau yang berwenang serta harus menggantinya jika terdapat kerugian.
  - 6) Tidak terdapat lagi masyarakat fakir miskin yang kelaparan dan yang memerlukan biaya yang sangat penting/mendadak ketika melakukan investasi pada harta zakat.

- 7) Mendistribusikan zakat yang di ta'khir dikarenakan investasi harus diberikan batasan waktu.

### **3. Hukum Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)**

Istilah dari ekonomi syariah hanya dapat ditemui di Indonesia, sedangkan pada negara lain, istilah tersebut dikenal dengan sebutan ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam akan sangat berbeda dengan ekonomi pada umumnya (konvensional). Perbedaan itu disebabkan karena ekonomi Islam berdasarkan kan nilai, prinsip dan asas dari ajaran Islam (Habibullah, 2017).

Dalam mendalami arti hukum ekonomi syariah, perlu adanya penjelasan terlebih dahulu mengenai ekonomi syariah. Yusuf Qardhawi memberikan pengertian yakni ekonomi syariah ialah suatu kegiatan ekonomi yang berasaskan pada prinsip ketuhanan, yang memiliki arti bahwa eksistensi dari sebuah sistem ekonomi berawal dari Allah SWT, yang menjadi tujuan akhir ialah Allah SWT dan dalam pemanfaatan sarananya pun tidak terlepas dari ketentuan Allah SWT (Prasetyo, 2018).

Menurut pendapat Muhammad Netajullah Siddiqi, ekonomi syariah atau yang bisa disebut juga ekonomi Islam ialah sebuah bentuk respon para pemikir Islam terhadap problematika ekonomi pada saat tertentu. Dan dalam merespon hal tersebut memerlukan Al Qur'an dan As Sunah, akal dan juga ijtihad. M. Abdul Mannan juga memberikan pengertian bahwa ekonomi Islam ialah ilmu tentang pengetahuan sosial yang dimana mempelajari permasalahan-permasalahan ekonomi masyarakat berdasarkan nilai pokok ajaran Islam (Manan, 2012).

Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum ekonomi syariah atau hukum ekonomi Islam ialah seperangkat aturan-aturan dan norma hukum sebagai bentuk asas dan dasar untuk memberikan pengaturan kepada seluruh umat Islam pada berbagai bidang ekonomi yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan berdasarkan ajaran agama Islam (Faisal, 2015).

Hukum ekonomi syariah atau fiqh muamalah sebagaimana yang paparkan oleh Abdullah Al Sattar Fathullah Sa'id, yakni segala bentuk hukum yang memiliki kaitan terhadap tingkah laku dan perbuatan manusia di dalam aspek kehidupan dunia, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan, perdagangan, kerjasama mengelola tanah, utang piutang dan lainnya yang bersifat hubungan antara sesama manusia (Shidiq, 2012).

Hukum ekonomi syariah juga dapat diartikan serangkaian aturan, asas, norma, prinsip dan pedoman yang berkaitan dengan aktifitas pelaku ekonomi dengan tujuan untuk melengkapi kepentingan manusia dalam hal perniagaan ataupun lainnya yang didasarkan pada Qur'an dan Sunnah (Kholid, 2018). Orientasi hukum ekonomi syariah adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai keIslaman, sehingga dapat terwujudnya kehidupan yang adil, seimbang, bermanfaat dan juga universal atau yang biasa disebut dengan *rahmatan lil'alam* (Badaruzaman, 2019).

Pada konteks kemasyarakatan, hukum ekonomi syariah memiliki arti sebuah hukum ekonomi yang difokuskan dan diperdalam dari sebuah sistem ekonomi Islam yang terdapat pada kehidupan masyarakat dan juga merupakan sebuah aktifitas berdasarkan hukum Islam pada bidang ekonomi oleh masyarakat. Dengan makna lain, sebuah sistem ekonomi syariah sangat membutuhkan dukungan dan pedoman dari hukum ekonomi syariah dalam mengatasi permasalahan dan sengketa yang akan terjadi pada masyarakat (Habibullah, 2017).

Sebagai salah satu ajaran dari agama Islam, sumber hukum ekonomi syariah terkelompokkan menjadi dalam dua kategori yakni (Soemitra, 2019):

a. Sumber Primer

Yang dimaksud sumber primer (*mashadir asliyyah*) disini adalah, sumber hukum Islam yang sudah disepakati oleh para ulama untuk dijadikan rujukan dalam mencari, mengetahui dan memberi kedudukan hukum yakni Al Qur'an, Al Sunnah, ijma'/kesepakatan ulama, analogi/qiyas.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder (*mashadir tab'iyah*) adalah sumber-sumber hukum yang masih menjadi perselisihan penggunaannya sebagai rujukan dalam menetapkan hukum fiqh Islam dikarenakan produk pemikiran manusia, seperti *istihsan*, *maslahah mursalah*, *'urf*, *syar'u manqablana*, *mazhab sahabat*, *istishab* dan *saddu zariah*.

Hukum ekonomi syariah dalam mengkoordinir segala bentuk kegiatan ekonomi (muamalah) pada masyarakat memiliki beberapa prinsip sebagai berikut (Arwani, 2017):

a. Prinsip Akidah (Prinsip Tauhid)

Prinsip ini adalah tiang utama dalam hukum Islam yang memberi keterangan, yang pertama segala harta benda yang kita miliki ialah amanah dari Allah SWT sang pemilik sesungguhnya. Oleh karena itu diharuskan untuk mengelola dengan baik dengan tujuan untuk mencari keberkahan dan karunia-Nya. Kedua, manusia bisa berhubungan langsung kepada Allah dikarenakan ekonomi syariah berprinsip ketuhanan karena dari awal hingga akhir kehidupan tidak lepas dari ketentuan Allah SWT.

b. Prinsip Keadilan

Pada prinsip ini memberi cakupan terhadap semua aspek kehidupan, sebagaimana yang Allah SWT telah perintahkan untuk berbuat adil kepada sesama manusia seperti dalam firmannya Q.S An Nahl ayat 90 dan Q.S Al Hasry ayat 9.

c. Prinsip Kebaikan (*Al Ihsan*)

Maksud dari prinsip ini adalah memberikan manfaat kepada orang lain yang lebih berhak daripada orang lainnya.

d. Prinsip Pertanggungjawaban (*Al Mas'uliyah*)

Pertanggungjawaban yang dimaksud disini meliputi berbagai macam aspek, seperti pertanggungjawaban antar individu juga pertanggungjawaban kepada masyarakat karena untuk menciptakan kesejahteraan, pemerintah selaku pemangku kekuasaan wajib melaksanakan kewajibannya dan bertanggung jawab terhadap baitul maal atau kekayaan yang dikelolanya.

e. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Prinsip ini ialah yang utama melaksanakan kepemimpinan karena merupakan wujud dari akhlakul karimah. Dalam penerapannya terdapat beberapa point yakni:

- 1) Dilarangnya bertransaksi yang diragukan
- 2) Dilarangnya melakukan transaksi yang dapat menyebabkan kerugian
- 3) Mengutamakan kepentingan masyarakat sosial
- 4) Bermanfaat sesuai dengan syariat Islam
- 5) Dilarangnya transaksi yang mengandung unsur riba
- 6) Berprinsip saling rela atau suka sama suka
- 7) Berprinsip milkiah, yakni kepemilikan yang jelas

#### **4. Bank dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Kata bank berasal secara bahasa berasal dari bahasa Italia yakni banco. Banco memiliki arti kepingan berbentuk papan yang akan dipergunakan sebagai tempat untuk menaruh buku atau bisa dikatakan sebuah meja. Seiring perkembangan dan berjalannya waktu meja ini berubah menjadi tempat untuk tukar menukar uang. Dari abad pertengahan, dalam aktifitas ini muncullah istilah bank (Lubis, 2010).

Prof. G.M Verryrn Stuart di dalam karyanya Bank Politik, memberikan pengertian bahwa bank ialah suatu lembaga yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam bentuk kredit, baik itu melalui alat pembayarannya atau dengan uang yang ia peroleh dari orang lain. Sedangkan A Abdurahman memberikan pendapat yakni bank ialah sebuah lembaga keuangan yang melakukan fungsi sebagai jasa untuk memberi pinjaman, mengawasi mata uang, mengedarkan uang, menyimpan benda-benda yang berharga serta dapat memberikan pembiayaan kepada perusahaan ataupun individu lainnya (Thamrin dan Sinta, 2018).

Secara umum, dapat ditarik kesimpulan bank dapat diartikan sebagai suatu jenis badan usaha yang mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari

masyarakat individu maupun kelompok dalam bentuk jasa simpanan lalu menyalurkan kembali ke masyarakat dengan bentuk pinjaman sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku. Sesuai UU perbankan no 10 tahun 1998, bank ialah perusahaan yang mempunyai tugas pada bidang jasa dan mempunyai fungsi pokoknya yakni (Ikatan Bankir Indonesia, 2014):

- a. Menjadi media penyimpan dana dari masyarakat dengan berbagai jenis bentuk.
- b. Menjadi media untuk menyalurkan kembali dana tersebut, dengan konsep kredit ke masyarakat individu atau kelompok yang membutuhkan.
- c. Melakukan bermacam-macam fungsi dan jasa pada aktifitas perdagangan dan juga pembayaran, baik didalam negeri ataupun luar negeri pada bidang keuangan seperti kartu kredit, deposito, transfer, jual beli surat berharga dan lainnya.

Bank dalam kegiatan dan aktifitas operasionalnya di Indonesia terbagi atas dua bentuk yakni bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional ialah lembaga keuangan dengan segala aktifitas operasional dan praktiknya menggunakan sistem yang dianut seperti pada bank umum lainnya yaitu menggunakan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil. Suku Bunga pada bank dapat diartikan sebagai balas jasa kepada pengguna jasa lembaga keuangan yang diberikan oleh bank konvensional, yang memiliki simpanan di tempatnya atau dari pengguna jasa lembaga keuangan tersebut kepada lembaga keuangan yang telah memperoleh jasa dari bank (Amelia, 2019).

Bank syariah berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ialah bank yang secara operasional dan kegiatan usahanya berasaskan dengan prinsip syariah/hukum Islam sesuai yang diatur di dalam fatwa MUI yakni memiliki asas keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, universal dan tidak mengandung unsur riba, zalim, maysir, riba dan lainnya yang dilarang oleh agama Islam. Dalam UU ini bank syariah juga diberi tugas

sebagai fungsi sosial untuk menerima dana zakat, infak/sedekah, hibah atau dana sosial lainnya (Firmansyah, 2019).

Menurut Kamal Khir, Bala Shanmugam dan juga Lokesh Gupta, bank syariah maupun bank konvensional ialah lembaga keuangan dengan tujuan mencari laba. Akan tetapi dalam operasionalnya bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan diantaranya adalah (Iska, 2012):

**Tabel 4. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

Bank Syariah	Bank Konvensional
Fungsi dan juga pelaksanaannya berlandaskan kepada hukum Islam serta harus memberikan jaminan bahwa segala aktifitasnya sesuai dengan syariat Islam.	Fungsi dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip sekuler, bukan dengan hukum atau ketentuan agama.
Dalam pembiayaannya tidak berorientasikan pada bunga, akan tetapi didasarkan dengan prinsip jual beli pada harga jual lalu dengan keuntungan yang sudah ditetapkan diawal.	Pembiayaan berorientasikan pada bunga. Bunga tersebut juga bisa tetap dan bisa berkembang.
Deposito tidak berdasarkan bunga, akan tetapi dengan bagi hasil. Pemilik modal berkerja sama dengan bank berdasarkan margin yang sudah ditentukan. Bank hanya menerima laba dari pengelolaanya. Apabila terjadi kerugian, pemilik modal tidak kehilangan modalnya, akan tetapi hanya tidak dapat keuntungan dari kegiatan pada bank tersebut.	Deposito berdasarkan pada bunga. Pemilik modal sudah dipastikan mendapatkan keuntungan dari bunga yang sudah ditetapkan diawal.

Bank memberi tawaran dengan konsep keadilan pada setiap pembiayaannya. Jika terdapat keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, dan apabila terdapat kerugian maka akan ditanggung bersama.	Tidak ada memberi tawaran, karena telah bersedia untuk mengikuti peraturan dan ketentuan bank tersebut.
Bank tidak diperbolehkan beraktifitas ekonomi yang tidak sesuai dengan hukum Islam.	Tidak ada larangan.
Pada sistem bank Islam modern, fungsi bank syariah salah satunya adalah menerima dan mendistribusikan zakat.	Tidak mengenal konsep zakat.
Tidak memiliki aturan membebaskan tambahan biaya yang disebabkan kegagalan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian ataupun penangguhan pembayaran Catatan: pada umumnya beberapa negara Islam memperbolehkan denda dengan persyaratan pada umumnya sebesar 1%.	Pada umumnya memberikan biaya tambahan jika terjadi penangguhan pembayaran dengan bunga yang ditambahkan atau berganda.
Transaksi dengan indikasi gharar dan spekulasi diharamkan.	Pembiayaan dan transaksi dengan spekulasi dibolehkan
Status antara bank dengan penabung/pemilik modal ialah kemitraan.	Status antara penabung dan bank ialah sebatas kreditur dan debitur.
Bank syariah diharus mempunyai dewan pengawas syariah dengan	Tidak mempunyai lembaga pengawas seperti itu.



tujuan untuk memberikan jaminan bahwa segala aktifitasnya selaras dengan hukum Islam.	
Bank harus melaksanakan dan mematuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang bank pemerintah selain peraturan hukum Islam.	Bank hanya memenuhi syarat dan peraturan perundang-undangan negara.

Pada saat sekarang ini sangat jelas, segala aktifitas ekonomi tidak dapat sempurna tanpa hadirnya lembaga keuangan, baik itu dengan konsep syariah ataupun dengan konvensional. Perbankan juga sangat jelas ialah bagian dari muamalah dalam kehidupan manusia. Nabi Muhammad SAW tidak memberikan secara detail terhadap perbankan ini. Akan tetapi dalam koridor hukum Islam tentu saja segala prinsip dasarnya sesuai dengan Al Qur'an dan juga Al Sunnah. Dengan demikian ketika melaksanakan fungsinya, bank tetap harus memberikan kejelasan terhadap apa yang diperbolehkan dan juga dilarang oleh agama Islam (Dewi dan Taufik, 2020).

Berdasarkan pemaparan di atas, sudah jelas terdapat perbedaan yang mendasar antara praktik yang dilakukan bank konvensional dan bank syariah. Perbankan dengan sistem konvensional tentu dalam mencari keuntungan dan labanya menggunakan konsep bunga. Berbeda dengan bank syariah dimana segala bentuk aktifitasnya berdasarkan Al Qur'an dan Al Sunnah. Pada hukum ekonomi syariah/fiqh muamalah, semua hal boleh dilaksanakan sampai ada dalil yang melarangnya. Berdasarkan konteks tersebut dan melihat Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (*Interest/Faidah*) dalam mengatur aktifitas muamalah terhadap lembaga keuangan (bank) umum/konvensional yaitu:

- a. Jika disuatu wilayah atau regional yang memiliki kantor dan jaringan lembaga keuangan (bank) syari'ah yang mudah diakses, maka dilarang (haram) melakukan aktifitas ekonomi dengan prinsip suku bunga.
- b. Jika wilayah tertentu yang dimana belum atau tidak memiliki kantor dan jaringan pada lembaga keuangan syariah, maka didapat

dilakukannya aktifitas ekonomi pada lembaga keuangan non syariah (konvensional) dengan berasaskan prinsip darurat.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa hukum menabung di bank konvensional adalah haram, karena dalam transaksinya pasti mengandung riba. Akan tetapi jika seseorang sangat memerlukan dan membuka rekening di bank konvensional dengan salah satu alasan gajinya oleh perusahaan ataupun lainnya ke rekening bank konvensional maka hukumnya akan diberi keringanan dengan syarat, setelah gaji/uang itu masuk ke dalam rekening bank konvensional, maka sesegera mungkin menariknya dan apabila diberikan bunga pihak bank konvensional, maka bunga bank tersebut adalah riba yang diwajibkan kepadanya untuk segera dibebaskan dari kepemilikan harta yang ia miliki dengan cara memberikan/menyalurkan harta tersebut untuk kepentingan sosial. Sebagaimana yang sudah difatwakan lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi, Nomor 16501 yakni ketika ditanya terkait hukum penerimaan gaji para pekerja/pegawai yang disalurkan melalui rekening bank ribawi (konvensional), lalu memberikan jawaban gaji yang diterima pada rekening bank konvensional diperbolehkan agar pekerja/pegawai menerima upah dari hasil kerja dengan syarat jangan ditinggalkan pada bank tersebut setelah gaji masuk ke rekening agar tidak dipergunakan oleh bank untuk menginvestasikan dalam bentuk riba (Tarmizi, 2018).

## **5. Bunga Bank dan Riba dalam Islam**

Riba secara bahasa memiliki arti tambah dan tumbuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata riba memiliki arti pelepasan uang, lintah darat bunga dan rente. Menurut Sayyid Sabid riba memiliki arti *al-ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain secara Islam, riba adalah tambahan yang disyaratkan kepada seseorang ketika dalam bertransaksi jual beli, utang piutang baik itu makanan, perhiasa, tumbuh-tumbuhan maupun buah-buahan ataupun yang lainnya yang bisa ditukarkan dengan cara tertentu. Secara bahasa riba juga sama artinya dengan kata zakat yakni tambahan. Akan tetapi

tambahan yang dimaksud pada kata zakat memiliki arti pada rezeki seseorang yang diberikan keberkahan bagi penerimanya (Said, 2020).

Dalam agama Islam sangat mengecam perbuatan ribawi. Akan tetapi dalam pelarangan riba dilakukan secara bertahap. Pada Al Qur'an telah membantah dan menolak yang menyatakan riba sama dengan jual beli sebagaimana yang tertera pada Q.S Al Baqarah ayat 275. Pada ayat lain Allah juga masih memberikan perbandingan bahwa harta riba tidak bertambah disisi Allah sebagaimana yang tertera pada Q.S Al Rum ayat 39. Lalu pada tahapan selanjutnya Allah memberikan peringatan bahwa riba haram kepada umat Islam sebagaimana Q.S Ali Imran ayat 130-131. Dalam tahapan selanjutnya Allah memberikan larangan dengan ancaman meskipun dalam bentuk ungkapan yang tidak tertuju langsung kepada umat Islam sebagaimana yang termuat dalam Q.S Al Nisa ayat 160-161, sehingga pada tahap terakhir Allah menegaskan dan mengecam pelaku riba dengan segala bentuknya sebagaimana yang tertera pada Q.S Al Baqarah ayat 278-279 (Iska, 2012).

Pelaksanaan lembaga keuangan konvensional pada zaman ekonomi terkini, pada umumnya memiliki fungsinya sebagai media penghubung dan penyedia keuangan antara masyarakat yang mempunyai kelebihan harta kepada masyarakat yang kesusahan dalam mencari uang untuk aktifitas tertentu, atau yang bisa dikatakan dengan financial intermediary. Berdasarkan hal tersebut, pada aktifitas seperti ini maka timbul suatu prinsip yang dinamakan suku bunga bank (Zuhri, 1997).

Dalam lalu lintas perekonomian, suku bunga bank cenderung tidak kukuh atau tidak stabil. Adakalanya tinggi dan adakalanya rendah. Menurut Bank Indonesia, tingkat suku bunga yang terjadi dimasyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah:

- a. Likuiditas masyarakat
- b. Ekspektasi inflasi
- c. Besarnya suku bunga di luar negeri
- d. Ekspektasi perubahan nilai tukar dan premi atas risiko.

Pada saat menjalankan salah satu fungsinya yaitu perkreditan, bank konvensional tidak dapat terlepas dari unsur bunga/interest. Bank mendapatkan hak bunga dari dana yang ia salurkan kepada nasabah peminjam atau dapat disebut bunga pinjaman, begitupula dengan nasabah penabung mendapatkan hak dari uang yang ia simpan di bank atau dapat disebut juga dengan bunga simpanan. Dengan demikian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai bunga pada bank konvensional, yakni (Iska, 2012):

- a. Bunga pada bank ialah tambahan atas dana yang disimpan pada bank atau lembaga keuangan tertentu dan juga atas dana yang diberikan dalam bentuk pinjaman (kredit).
- b. Nominal bunga yang dibayarkan oleh nasabah ditetapkan tanpa dihubungkan dengan keadaan bank, baik itu pendapatan ataupun hasil usaha dari memanfaatkan dana penabung (debitur).
- c. Total bunga yang diwajibkan untuk dibayar dihitung berdasarkan persentase perbulan ataupun pertahun, sehingga apabila kredit pinjaman tidak jelas atau simpanan tidak diambil oleh nasabah, maka hutang ataupun simpanan dapat berlipat ganda.

Adapun hukum yang menyatakan bunga bank adalah seperti riba merupakan sebuah ketetapan dari seluruh lembaga fatwa, maupun itu secara Internasional ataupun Nasional, dengan demikian dapat dikatakan Ijma'. Adapun beberapa konferensi atau sidang yang menyatakan bunga bank adalah riba dan haram diantaranya adalah (Tarmizi, 2018):

- a. Pada 1965, ketika Mukhtamar Islam kedua di Kairo yang menghadirkan 150 ulama dari 35 negara Islam, bahwa memutuskan bunga pada bank dalam berbagai bentuk pinjaman yang bertambah, hukumnya adalah haram, karena masuk kategori riba baik itu pinjaman produktif ataupun konsumtif, serta baik itu persentase bunganya banyak ataupun sedikit.
- b. Pada 1976, pada Mukhtamar ekonomi Islam secara global yang berada di Makkah yang menghadirkan lebih dari 300 para ulama serta para ekonom dari berbagai negara, memberikan penjelasan kembali tentang haramnya bunga bank.

- c. Pada 1983, pada Mukhtamar bank syariah yang dilaksanakan di Kuwait juga menekankan kembali tentang hukum bunga bank adalah haram.
- d. Pada 1985, dalam Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi OKI) mengadakan mukhtamar yang menghadirkan seluruh ulama perwakilan dari negara yang menjadi anggota OKI memberikan keputusan, pada setiap penambahan di dalam pengembalian hutang ataupun bunga maupun denda karena keterlambatan pada saat melunasi hutang, begitupun bunga yang sudah ditetapkan di awal transaksi terkait persentasenya, ialah riba yang diharamkan dalam ajaran Islam.
- e. Pada 1986, kembali di dalam Majma' Al Fiqh Al Islami divisi *Rabithah Al 'Alam Al Islami*, memberikan fatwa bahwa segala jenis bunga hasil dari transaksi pinjaman adalah riba dan hartanya haram.

Secara bahasa, bunga bank selaras dengan kata *interest* atau *usury* yang memiliki arti tambahan. Dalam istilah, riba/bunga bank mempunyai arti tumbuh dan membesar. Seperti halnya makna zakat, secara bahasa zakat juga bisa diartikan dengan *an namwuw wa az ziyadah* (tumbuh dan berkembang). Berbeda dengan zakat, dalam fiqh riba dapat diartikan mengambil tambahan dari harta yang pokok melalui cara yang tidak baik/batil dalam sebuah transaksi jual beli ataupun pada saat melakukan pinjam meminjam (Al Badri dan Sedjati, 2019).

Yusuf Qardawi dalam bukunya yang berjudul *Fawa'id Al-Bunuk Hiya Ar-Riba Al Muharram* (فوائد البنوك هي الربا المحرمة), bahwa bunga bank itu haram. Menurut Wahbah Az Zuhaili pada sebuah karyanya yang terkemuka yaitu *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, beliau mengemukakan dalam tulisannya tentang haram tentang bunga pada bank, sebanyak tiga kali "*haram, haram, haram*". Dikalangan para mufti Arab Saudi, pandangan yang mengharamkan bunga adalah Syekh Abdul Aziz bin Bas. Penyebab diharamkannya menggunakan bank konvensional dikarenakan riba atau pembungaan uang. Pada bank konvensional praktik bunga/interest adalah hal yang umum dan cenderung dilakukan, serta tidak bisa terlepas dari riba itu sendiri. Riba diharamkan karena termasuk salah satu tujuh dosa besar,

diperangi oleh Allah SWT, dilaknat oleh Rasulullah SAW, dikarenakan dosa bagaikan menikah dengan ibunya sendiri (Sarwat, 2019).

Para ulama kontemporer lainnya seperti Mutwalli Syar'rawi, Muhammad Al Ghazali dan Abu Zahra memberikan pernyataan bahwa bunga pada bank hukumnya ialah haram dikarenakan termasuk kategori riba. Beberapa forum atau organisasi keagamaan lainnya seperti Majma Al Fiqh Al Islamy, Fiqh Rabithah Al 'Alam Al Islamy, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah juga memberikan pernyataan bunga bank haram (Ahyani, 2020).

Syukri Iska pada bukunya Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi, memberikan pendapat bahwa bunga bank baik itu besar ataupun kecil dalam takaran atau persentasenya itu tetap termasuk dalam kategori riba. Karena didalam Q.S Al Baqarah 279 sedikit ataupun banyaknya riba adalah haram hukumnya (Iska, 2012).

Dalam Al Qur'an, ayat yang mengharamkan praktik riba seperti pada Q.S Al Baqarah 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

*Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*

Kemudian dilanjutkan dengan Q.S Al Baqarah pada ayat 278 hingga ayat 279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

٢٧٩

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*

Dan hadist:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ وَمَا هُنَّ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ .

*Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang mencelakakan". Para shahabat bertanya, "Apa saja ya Rasulullah?". "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh zina. (HR. Muttafaq alaihi)*

Pada hukum Islam, riba dikategorikan menjadi dua yaitu *riba nasi'ah* dan juga *riba fadl*. *Riba nasi'ah* dapat diartikan sama dengan bentuk pembayaran hutang yang dimana wajib dilunasi oleh peminjam/debitur lebih besar dari nominal pinjaman sebagai bentuk imbalan atas batas waktu yang diberikan. Kelebihan itu akan menjadi berlipat ganda jika waktu yang diberikan telah melebihi batas waktu yang ditentukan. Sedangkan *riba fadl* dapat dipahami dengan menambahkan keuntungan dari suatu orang kepada orang lain ketika bertransaksi atau pertukaran barang dengan jenis yang sama (Saeful, 2021).

Bunga pada bank konvensional seperti riba jahiliah (*riba nasi'ah*). Riba jahiliah adalah meminjamkan uang yang pada awalnya tidak memakai riba

(tambahan). Lalu riba muncul riba jika jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan semula telah berakhir, sementara peminjam belum melunasi hutangnya. Inilah keadaan yang berlaku di lembaga keuangan non syariah pada saat ini. Karena suku bunga pada bank dibayarkan oleh debitur dimulai dari hari pertama ia meminjam dan menerima dana dari bank. Mekanisme ini juga terjadi pada praktik lembaga keuangan umum non syariah lainnya, seperti pada waktu tertentu yang telah diatur lalu jatuh masa temponya lalu debitur juga belum membayarkan tunggakannya, maka akan bertambah hutangnya. Apabila debitur terlambat membayar dalam kurun waktu satu hari, maka ia diharuskan membayar bunga sesuai ketentuan yang berlaku. Begitu pula dengan penabung, baik itu masyarakat perseorangan ataupun badan usaha yang menyediakan atau menyimpan dana/hartanya di bank akan memperoleh bunga, sebagai imbalan dari bank menggunakan dana tersebut (Qardhawi, 2003).

Sayyid Sabiq pada karya monumentalnya *Fiqh Sunnah*, memberikan pendapat terhadap hikmah diharamkannya riba karena riba dapat mendatangkan kemudharatan yang besar, yakni (Sabiq, 2006):

- a. Riba dapat menghilangkan rasa sosial tolong menolong terhadap sesama manusia. Riba juga dapat memberikan dampak permusuhan antar individu dengan individu maupun dengan kelompok.
- b. Riba dapat menjadikan seseorang boros dan malas dalam bekerja, sehingga orang tersebut hanya ingin mendapatkan harta tanpa kerja keras.
- c. Riba sebagai bentuk penjajahan terhadap masyarakat kurang mampu yang memerlukan harta dalam memenuhi kehidupannya.
- d. Di dalam agama Islam, manusia sangat dianjurkan untuk bersedekah kepada sesama muslim yang membutuhkan pertolongan.

Dalam tinjauan fiqh muamalah terkait dengan produk bank konvensional, yang memiliki kaitan dengan bunga bank yang menjadi sebab ataupun illat hukum dilarangnya riba adalah sebagai berikut (Al Badri dan Sedjati, 2019):



- a. Terdapat kezaliman, yakni dikarenakan keuntungan yang tidak sebanding. Kelebihan dalam bunga tersebutlah yang menjadi sebab keharaman riba dan riba mengandung unsur kezaliman.
- b. Terdapatnya eksploitasi pada keutuhan pokok atau terdapatnya unsur gharar (ketidakpastian) serta spekulasi tinggi.

Dari berbagai pendapat ulama, terdapat banyak pendapat yang mengatakan bahwa bunga pada bank diperbolehkan dan bukan termasuk kategori riba karena tidak berlipat ganda sebagaimana yang dirujuk pada perkataan *ad'afan muda'afah* pada Q.S Ali Imran ayat 130, tidak menunjukkan kadar bunga, baik itu rendah ataupun tinggi, tetapi ia memberikan arah terhadap bunga yang bersifat kumulatif berdasarkan waktu pinjaman itu dilaksanakan. Akan tetapi hal ini terbantahkan dengan turunnya Q.S Al Baqarah ayat 279 sebagaimana yang tertera di atas bahwa Allah telah mengharamkan riba secara keseluruhan baik itu yang bersifat berlipat ganda seperti riba jahiliah ataupun tidak (Iska, 2012).

Berkenaan dengan pengharaman riba seperti yang telah dipaparkan di atas, Nabi melarang umatnya dari segala bentuk riba dan mengecam bahwa riba termasuk tujuh dosa besar sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari nomor 3456 dan Muslim nomor 2669 yakni:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ  
 الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي  
 حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ  
 الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Artinya: *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda, "Jauhilah tujuh (dosa) yang membinasakan!" Mereka (para sahabat) bertanya, "Wahai Rasûlullâh! Apakah itu?" Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Syirik kepada Allâh, sihir, membunuh jiwa yang Allâh haramkan kecuali dengan haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dari zina"*

Yusuf Qardhawi di dalam fatwa-fatwa kontemporeranya, yang membolehkan menggunakan bank konvensional dengan salah satu alasannya dikarenakan kebutuhan umat Islam yang sangat mendesak sehingga telah terjadi suatu kebutuhan yang darurat karena keharusan baik secara umum ataupun secara khusus. Sebagaimana yang telah beliau jelaskan juga di dalam fatwanya bahwa bunga bank yang didapatkan pada bank konvensional ialah haram untuknya dipergunakan secara pribadi, dan halal untuk orang-orang miskin. Adapun upaya untuk memberikan harta sebut kepada orang-orang miskin atau kepentingan sosial sebagai pintu menuju kebaikan. Karena menurut beliau orang yang menggunakan bank konvensional dan tidak mengambil bunganya tidak mendapatkan pahala, akan tetapi mendapat dosa. Dengan demikian jika mengambil bunga riba untuk dapat dimanfaatkan kepada umat muslim, insya Allah mendapatkan pahala dengan dua alasan yakni (Qardhawi, 2000):

- a. Pertama, dia telah menjauhi dirinya dari menggunakan harta yang haram untuk dirinya dan tidak mau harta itu masuk ke dalam kepemilikannya yang dikarenakan takut kepada Allah dan mengharapkan ridha-Nya.
- b. Kedua, dia berperan sebagai perantara tersalurkannya harta itu kepada lembaga swadaya masyarakat Islam atau dhuafa, karena kalau tidak diambil bisa hilang dan dimanfaatkan untuk yang tidak baik lagi.

Kemudian daripada itu Yusuf Qardhawi juga memberikan penjelasan bahwa harta riba yang diberikan ini tidak dapat dikatakan sedekah sebagaimana yang pada umumnya dikatakan oleh sebagian ulama. Karena sebenarnya itu adalah termasuk harta haram yang dimana dalam sebuah hadits shahih yakni "*Allah tidak menerima sedekah dari hasil khianat*", karena secara syariat harta itu sebenarnya bukan miliknya. Namun demi kemaslahatan dan keringanan dalam menggunakan bank konvensional itu lembaga-lembaga keIslaman diperbolehkan mengambil bunga riba untuk kepentingan umat Islam, akan tetapi lembaga-lembaga tersebut tetap

berusaha semaksimal mungkin demi mewujudkan lembaga yang bersih dan jauh dari praktek yang melanggar ajaran agama Islam (Qardhawi, 2000).

## **6. Metode *Istinbath* Hukum (Ushul Fiqh)**

Sebagian para ahli menyebut fiqh adalah hukum Islam. Fiqh juga tidak akan pernah berhenti untuk dibahas dan didalami dari berbagai aspek dikarenakan pembahasan fiqh merupakan suatu kajian terhadap permasalahan yang selalu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam menyelesaikan problematika tersebut tentu tidak mudah, karena memerlukan berbagai keilmuan untuk melakukan *istinbath hukum* atau yang lazimnya juga dapat disebut dengan ilmu *ushul fiqh* atau *qawa'id fiqhiyyah* (Kamrullah, 2019).

Ushul fiqh terdiri atas dua bentuk suku kata, yakni *ushul* dan *fiqh*. Lafaz *ushul* adalah bentuk jamak dari lafaz *ashlun* yang secara bahasa memiliki arti sesuatu yang akan menjadi dasar (pondasi) terhadap segala sesuatu. Sedangkan lafaz *fiqh* berawal dari kata *faqqaha yufaqqhihu fiqhan* yang mempunyai arti yaitu pemahaman (Harisudin, 2019).

Begitupun dengan kata *Istinbath* secara bahasa ialah mengeluarkan. Seperti yang tertera pada kitab *Al-Taqrir Wa Al-Takhbir*, Amir Al-Hajj al-Hambali menyatakan, “*Jejak lafaz istinbath memiliki pengertian mengeluarkan dan yang semisalnya, memberikan isyarat terhadap segala sesuatu dalam kaitannya dengan hukum-hukum yang dikeluarkan dari nash-nash melalui proses kesukaran dan kesulitan karena bertambahnya kelelahan. Sebagaimana yang terjadi, sesungguhnya penggunaan yang banyak secara bahasa untuk mengeluarkan air dari sumur dan mata air, dimana kelelahan merupakan suatu hal yang biasa terjadi*” (Miswanto, 2019). Dari pernyataan beliau, Amir Al-hajj memberi makna bahwa dalam proses *istinbath* (menetapkan) hukum bukanlah suatu perkara yang mudah dan gampang. Namun dalam proses menetapkan hukum syara' dengan usaha yang benar dan fokus disertai dengan alasan yang kompleks sehingga hukum yang dikeluarkan mampu menjadi jalan tengah untuk hal kemaslahatan.

Para ulama Malikiya, Hanafiyah dan Hanabilah memberikan definisi terhadap ushul fiqh yakni, “*mengetahui kaidah-kaidah kulli (umum) yang dapat dipergunakan dalam mengistinbathkan hukum syara yang bersifat amaliah berdasarkan dalil-dalilnya yang rinci*”. Sementara ulama Syafi’iyah memberikan pengertian ushul fiqh, “*mengetahui dalil fiqh secara universal dan metode untuk mengemukakannya serta mengetahui keadaan orang yang akan menggunakannya (mujtahid)*” (Akhmad dan Maisyarah, 2020).

Sedangkan pandangan Abdul Wahab Khallaf pada *Kitabnya Ilm Ushul al-Fiqh*, “*Ilmu usul fiqh dalam istilah syara’ adalah ilmu tentang kaidah - kaidah dan pembahasan-pembahasan yang mengantarkan untuk sampai pada pengambilan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis dari dalil - dalilnya yang rinci. Atau sekumpulan kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang mengantarkan pada pengambilan hukum-hukum syarak yang bersifat praktis dari dalil-dalilnya yang rinci*” (Khallaf, 1986).

Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin, metode istinbath adalah usaha pemahaman, penggalian dan cara perumusan syariat mengenai halal dan haram berdasarkan Al Qur’an dan Al Sunnah. Menurut beliau, usaha dan metode pemahaman untuk merumuskan hukum Islam terdiri dari dua macam, yakni pemahaman secara langsung dari teks (lafzhiyyah) dan pemahaman secara tidak langsung dari teks Al Qur’an dan Al Sunnah atau yang bisa disebut dengan metode ma’nawiyah (Syarifuddin, 2008).

Pada objek ushul fiqh, perlu dipelajari tentang landasan serta tinjauan dari ilmu ushul fiqh secara umum, diantaranya ialah (Bahrudin, 2019):

- a. Sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya
- b. Bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum
- c. Metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya
- d. Syarat orang yang dapat melakukan istinbath (mujtahid) dengan berbagai permasalahannya.

Adapun sumber-sumber hukum yang telah dikemukakan Wahbah Az Zuhaili pada kitabnya *Ushul Al Fiqh Al Islami*, membagi sumber hukum menjadi dua bentuk, yakni (Ariyadi, 2017):

a. Sumber Hukum yang Disepakati

Sumber hukum yang telah disepakati oleh para ulama untuk dijadikan dalil dalam menetapkan suatu hukum yakni:

1) Al Qur'an

Semua umat Islam menyepakati bahwa Al Qur'an ialah sumber pertama dan yang paling utama dalam mencari hukum Islam. Selaras dengan Abdul Wahab Khallaf, Wahbah Az Zuhaili sepakat terhadap hukum yang terkandung pada Al Qur'an yang dibagi menjadi tiga bagian, yakni:

- a) Hukum yang berhubung dan terkait dengan akidah.
- b) Hukum yang memberikan ketentuan dalam konteks hubungan antar manusia.
- c) Hukum 'amaliyah, yang terdiri atas dua bentuk yakni hukum dalam beribadah dan hukum dalam bermuamalah yang terdiri dari hukum perdata, hukum keluarga, hukum tatanegara, hukum internasional, hukum ekonomi dan keuangan, hukum acara dan hukum pidana.

2) Al Sunnah

Kaum muslimin sepakat dengan menjadikan sunnah Nabi Muhammad SAW, baik itu perbuatan, perkataan ataupun ketetapan hukumnya dijadikan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al Qur'an.

3) Ijma

Wahbah Az Zuhaili memisahkan ijma menjadi dua bentuk, yaitu ijma sharih dan ijma sukuti. Ijma sharih ialah ijma yang telah jelas dan disepakati untuk dijadikan hujjah, sedangkan ijma sukuti ialah sebagian mujtahid memberikan pernyataan terhadap hukum dan diketahui oleh mujtahid lainnya tetapi tidak memberikan isyarat setuju ataupun tidak setuju.

4) Qiyas

Yakni menyatukan sesuatu hal yang tidak terdapat hukumnya di dalam nash berdasarkan sesuatu yang hukumnya telah disebutkan pada nash yang dikarenakan kesatuan illat hukum diantara keduanya.

b. Sumber Hukum Mukhtalaf

Sumber hukum kedua yakni mengenai sumber sebagai pelengkap hukum atau dalil, tetapi masih terdapat ikhtilaf di dalamnya seperti:

1) *Istihsan*

Terdapat empat bahasan dalam istihsan dalam kitabnya yakni hakikat istihsan, jenis-jenisnya, menghujharkannya dan pendapat ulama. Wahbah Az Zuhaili memberikan makna mengenai *istihsan* menjadi dua yakni, yang pertama menguatkan qiyas khafi terhadap qiyas jali berdasarkan hukum. Kedua, memberi pengecualian masalah juz'iyah dari kaidah umum atas dasar dalil khusus yang terkandung di dalam hukum itu serta. *Istihsan* ini juga dapat diartikan kecenderungan untuk mengambil serta mengamalkan hukum, dikarenakan hukum tersebut dinilai lebih baik jika dibandingkan dengan praktik yang telah berlaku pada hukum asal.

*Istihsan* berdasarkan dalil yang memperkuatnya, para Ulama Hanafiah membagi *Istihsan* menjadi enam macam, yakni (Chadziq, 2019):

- a) *Istihsan bil An-Nash*, yaitu *istihsan* bersandarkan atas Al-Qur'an dan Al-Sunnah
- b) *Istihsan bil Al-Ijma'*, yaitu *istihsan* yang berpindah dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas atau hukum kully (umum) kepada hukum bersandarkan terhadap ijma' para ulama
- c) *Istihsan bi Al-Dharurah*, yakni *istihsan* yang dikarenakan adanya kondisi dharurat (terpaksa).
- d) *Istihsan bi Al-'Urf*, yang bersandarkan kepada adat kebiasaan (*al-'urf*)

- e) *Istihsan bil Maslahah*, yang disandarkan kepada kemaslahatan karena adanya kemaslahatan serta manfaat yang lebih besar.
- f) *Istihsan bil Al-Qiyas Al-Kahfi*, Istihsan berdasarkan *qiyas* yang samar yakni berpaling dari suatu masalah yang ketentuan hukum qiyas yang jelas kepada ketentuan qiyas yang samar.

## 2) *Maslahah Mursalah*

Maslahah ialah mencari manfaat dan menghindar dari mudharat. Dalam pengaplikasiannya, masalah mursalah menurut Wahbah Az Zuhaili terdiri dari tiga, yang pertama jika perbuatan itu berupa masalah yang hakiki, bukan sekedar dugaan yang sekiranya bisa memberi kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Kedua, dalam mengamalkan dengan metode masalah tidak bertentangan pada hukum dan prinsip yang sudah ditetapkan oleh nash ataupun ijma. Ketiga, cakupan masalah bersifat universal, yakni dapat memberikan manfaat kepada orang banyak.

## 3) *Urf/Adat*

Urf ialah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia lalu mereka ikuti perbuatan yang pada umumnya mereka kerjakan. Menurut Wahbah Az Zuhaili urf memberikan sebuah kefleksibelitas atas hukum Islam yang nyata.

## 4) *Syar'u Manqablana*

Ialah hukum Allah yang telah disyariatkan terhadap umat-umat terdahulu dengan nabinya, seperti Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim dan Nabi Isa.

## 5) *Madzhab Shahabi*

Menurut Wahbah Az Zuhaili, madzhab shahabi bukan dalil syari yang dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu semua tetap berpulang kembali pada Al Qur'an dan Al Sunnah

6) *Istishab*

Dalam memberikan makna istishab menurut Abdul Wahab Khallaf, yakni memberikan justifikasi terhadap sesuatu yang telah ada pada sekarang ini atas dasar hukum sebelumnya, sampai dengan adanya dalil yang memberi keterangan perubahan hukum itu terhadap hukum lainnya, atau dengan membuat hukum yang sudah ada sejak lama tersebut tetap pada posisinya sampai dengan adanya dalil yang menjelaskan pada hukum itu telah berubah.

7) *Saddu Adzariah*

Ketika mengaplikasikan saddu adzariah, Wahbah Az Zuhaili membaginya menjadi dua bentuk yakni, pertama dilihat berdasarkan akibat yang ditimbulkan secara keseluruhan terhadap hukum tersebut. Kedua, saddu adzariah ialah untuk mencegah *mafsadah*/kerusakan sehingga timbullah *maslhahah*.

Tidak ada ketentuan secara hukum ataupun syariat yang menyebutkan tentang kategori atau persyaratan untuk menjadi mujtahid, akan tetapi tidak semua orang juga mempunyai kemampuan dalam berijtihad dalam menetapkan hukum. Berikut beberapa kategori yang harus ada untuk menjadi mujtahid, yakni (Imron dan Muinudinillah, 2020):

- a. Mempunyai pemahaman terhadap makna yang terkandung pada dalil hukum baik secara istilah ataupun secara bahasa.
- b. Memahami hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum.
- c. Mempunyai pengetahuan tentang ayat ataupun hadis yang dinyatakan sudah tidak berlaku (mansukh) dan mana ayat/hadis yang me-nasakh.
- d. Mempunyai ilmu pengetahuan terhadap permasalahan-permasalahan yang telah terjadi ijma/kesepakatan tentang hukum yang telah disepakati dan tau keadaan serta tempatnya.
- e. Mempunyai pengetahuan terhadap qiyas.
- f. Mempunyai ilmu pengetahuan dalam bahasa Arab.
- g. Memiliki pemahaman yang cakap terhadap ilmu ushul fiqh.



- h. Mempunyai kemampuan untuk mencari arah dan tujuan sesuai dengan syariat Islam ketika merumuskan hukum.

Dalam menetapkan dan menyelesaikan bermacam-macam permasalahan ekonomi dan juga aktifitas serta kelangsungan hidup sosial bermasyarakat, para mujtahid menggunakan ushul fiqh sebagai metodenya. Secara operasional, dalam menetapkan hukum secara keseluruhan maupun pada bidang hukum ekonomi syariah dengan metode ushul fiqh sebagai berikut (Romli, 2019):

- a. Menjadikan *masalahah* sebagai piranti dalam penetapan hukum.
- b. Menyelaraskan fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama berdasarkan keadaan, kedudukan serta ruang lingkup pada saat ini, apabila ditemukan sesuatu dalam keadaan tidak tepat, dapat diperbaharui dan disesuaikan atau yang biasa disebut *iadatun nadlar* (mengecek ulang).
- c. Menyelenggarakan pelaksanaan ushul fiqh dengan konsep dan metode *istinbath* hukum Islam sebagai cara yang deduktif, berdasarkan Al Qur'an dan Al Sunnah dan juga melihat berbagai macam mazhab. Dengan demikian, ushul fiqh memiliki kapasitas yang penting dalam merumuskan hukum syari' yang bersifat perbuatan.
- d. Melengkapinya dengan *Qawaid al-Fiqhiyyah*. Selain menggunakan ushul fiqh, penggunaan qawaid fiqh merupakan hal penting dan utama dalam menghasilkan hukum sesuai yang diharapkan.

Ushul fiqh dalam penerapannya selain metode yang telah disebutkan di atas dalam mengistinbathkan hukum, juga menghadirkan konsep *maqashid syariah* yang dapat dijadikan sebagai bentuk analisis untuk mencapai tujuan yang substantif dalam adanya suatu aturan hukum sebagaimana para ulama terkemuka seperti Imam Al Ghazali, Al Thufiy dan Al Syatibi yang telah memulai dalam membangun landasan hukum terkait dengan maqashid al-syariah (Romli, 2019).

*Maqashid Al-Syariah* ialah kata majamuk yang terdiri dari dua kata yakni *Maqashid* dan *Al-Syariah*. *Maqashid* secara etimologi ialah bentuk jamak dari *maqshid* yang memiliki arti kesengajaan atau tujuan. Kata *al-syariah* berasal dari kata *syara'* yang berarti menjadikan syariat atau undang-undang, memberikan pernyataan atau menerangkan. Wahbah Az Zuhaili memberikan pengertian bahwa *maqashid syariah* ialah nilai-nilai dan tujuan *syara'* yang tersirat dengan segenap atau sebagian besar berdasarkan hukum-hukumnya (Mutakin, 2017).

Menurut Al-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat* tentang *maqashid syariah* ini ialah, “*Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat*” dan “*Hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan hamba*”. Dengan demikian Al-Syatibi menegaskan bahwa pemahaman *maqashid syariah* ini hanya satu, yakni masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik itu untuk kehidupan didunia ataupun diakhirat dengan meletakkan posisi masalah sebagai ‘*ilat hukum*’ (Sya’bani, 2015).

Imam Al-Ghazali pada karyanya *Syifa Al-Ghalil, Al-Mushtafa min ‘Ilmi al-Ushul*, merincikan masalah sebagai hal yang utama dari pada *maqashid syariah* ini dengan lima pokok atau yang dikenal dengan *daruriyatul khams* yakni *hifdzun din* yaitu memelihara akan agama, *hifdzun nafs* yaitu memelihara jiwa, *hifdzun aql* yakni memelihara akal, *hifdzun nasl* yakni memelihara akan keturunan dan *hifdzun maal* yaitu memelihara akan harta. Dari lima masalah ini juga mempunyai tingkatan yang berbeda tergantung dari skala prioritas masalah itu. Dengan demikian, beliau memberikan perbedaannya menjadikan tiga kategori yakni *daluriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* (Mutakin, 2017).

Dalam mewujudkan kemaslahatan perdasarkan tiga kategori di atas, Imam Al-Syatibi memberikan pengertian yakni, *daluriyat* yang artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, apabila tidak ada maka akan menimbulkan kerusakan. *Hajiyyat* yaitu sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk mengurangi bahkan menghilangkan kesempitan, seperti *rukhsah* atas orang yang tidak

berpuasa dikarenakan sakit. *Tahsiniyyat* yakni sesuatu yang diambil kebaikannya demi kehidupan untuk menghindar dari keburukan (mafsadah) (Sya'bani, 2015).

## 7. *Qawa'id Al-Fiqhiyyah*

Dari segi lafaz, qawa'id fiqhiyyah berasal dari dua lafaz yakni *qawa'id* dan *fiqhiyyah*. Qawa'id ialah suatu bentuk jamak dari kata *qa'idah* yang memiliki arti secara bahasa yaitu dasar atau pondasi. Dengan ini qawa'id berarti dasar atas sesuatu (Andiko, 2011). Sedangkan lafaz fiqhiyyah berasal dari lafaz *fiqh*, yang sebagaimana sudah dijelas pada point-point sebelumnya memiliki arti paham atau memahami.

Qawa'id fiqh menurut pendapat Mushthafa Az Zaraq ialah “*dasar-dasar fiqh yang mempunyai sifat universal dan bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang memiliki isi hukum syara yang umumnya terdapat berbagai peristiwa hukum yang termasuk didalam ruang lingkup kaidah itu*”. Menurut Al Taftazany Qawa'id fiqh itu “*suatu hukum yang bersifat umum yang bisa diterapkan kepada seluruhnya dengan tujuan dapat diidentifikasi hukum-hukum tersebut darinya*”, sedangkan menurut Ali Ahmad Al Nadwai, “*dasar fiqh yang mempunyai sifat keseluruhan yang mempunyai kandungan hukum syara yang umum dalam berbagai sub bagian tentang peristiwa yang termasuk didalam ruang lingkupnya*” (Darmawan, 2020).

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *qawa'id fiqhiyyah* pada hakikatnya ialah seperangkat kaidah-kaidah fiqh yang memiliki bentuk rumusan serta mempunyai sifat universal untuk ditetapkan sesuai ruang lingkup yang menjadi bidangnya. Sekilas antara ushul fiqh dan qawa'id fiqh memiliki persamaan, baik dari segi pengertian ataupun lainnya. Adapun yang menjadi persamaan dan perbedaan *qawa'id fiqh* dan *ushul fiqh* adalah sebagai berikut (Andiko, 2011):

- a. Ushul fiqh telah ada terlebih dahulu daripada dikarenakan fungsi ushul fiqh ialah menggali, menemukan serta mengeluarkan hukum syara yang mempunyai sifat praktis berdasarkan dalil-dalil yang rinci. Sedangkan

*qawa'id fiqh* diambil berdasarkan hasil generalisasi yang berkenaan dengan masalah hukum fiqh yang mempunyai kesamaan illat serta tujuannya, sehingga memberikan pendekatan dan klasifikasi tentang berbagai bentuk permasalahan yang berbeda sehingga mudah untuk mengetahui hukumnya.

- b. Ushul fiqh ialah metode yang pada umumnya dijadikan standarisasi pedoman primer dalam beristinbath hukum dengan objek bahasannya yakni dalil dan hukum atas perbuatan mukhallaf. Sedangkan *qawa'id fiqh* ialah kaidah sekunder yang mempunyai sifat aksariyah (umum) dengan objek bahasannya selalu hukum atas perbuatan mukhallaf
- c. Kaidah-kaidah ushul fiqh ialah dalil-dalil yang umum, sementara *qawa'id fiqh* ialah hukum-hukum yang umum.
- d. Di dalam menerapkannya, kaidah yang ada di ushul fiqh bersifat universal dan menyeluruh serta dapat digunakan pada semua bidang dan ruang lingkungannya. Sementara *qawa'id fiqh* di dalam kaidah-kaidahnya tidak bisa diterapkan secara keseluruhan, hanya bisa diaplikasikan pada sebagian saja dikarenakan pengecualian tertentu.

*Qawa'id fiqh* dalam membentuk hukum Islam mempunyai peran diantaranya sebagai berikut (Thalib, 2016):

- a. Melakukan pendalaman terkait kaidah-kaidah fiqh yang dapat memahami ilmu fiqh serta dapat menganalisis berbagai permasalahan kontemporer yang akan ditentukan hukumnya.
- b. Memahami *qawa'id fiqh* mampu mempermudah proses untuk menentukan hukum terhadap sesau problematika baru yang muncul dengan melihat dalil serta perasamaan illat dan lainnya.
- c. Mampu mentransformasikan hukum Islam menjadi fleksibel, karena *qawa'id fiqh* mempunyai fungsi sebagai penyaring untuk menjamin agar fiqh kontemporer yang dibuat untuk memberikan penyelesaian pada persoalannya tidak bertentangan dengan nash Al Qur'an dan Al Sunnah.

Dalam melakukan penyusunan kaidah fiqh dalam merumuskan hukum memberikan manfaat, yakni (Hamzawi, 2016):

- a. Melalui kaidah-kaidah fiqh, mujtahid dapat mengetahui prinsip umum fiqh serta pokok permasalahan yang ada di dalam fiqh.
- b. Qawa'id fiqh juga dapat mempermudah praktisi hukum dalam menetapkan suatu hukum.
- c. Memberi kemudahan dalam menguasai ilmu hukum.
- d. Memberi bantuan untuk menjaga dalam menguasai permasalahan-permasalahan yang banyak diperdebatkan.
- e. Membantu keilmuan orang yang mempunyai bakat dibidang fiqh untuk melakukan analogi dan takhrij dalam mendalami dan memahami masalah-masalah yang baru.
- f. Memberi kemudahan kepada orang yang memiliki ilmu fiqh untuk memahami dan mengikuti bagian hukum dan memberi ringkasan dalam satu tema.
- g. Merangkum permasalahan-permasalahan didalam satu bagian, untuk menunjukkan bahwa hukum diciptakan dengan tujuan menegakkan kemaslahatan umat.
- h. *Qawa'id fiqh* juga memberi kepastian yang dimana penggunaannya dapat memberi kemudahan dalam memahami furu' yang berbagai bentuk.

Dalam *qawa'id fiqh* terdapat kaidah asasi atau yang dikenal dengan lima kaidah pokok yang keshahihannya diakui oleh semua ulama dan umat Islam. Diantaranya adalah (Darmawan, 2020):

- a. *الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا*  
Kaidah *al umuru bimaqasidiha* atau yang memiliki arti “setiap perbuatan tergantung pada tujuannya.
- b. *الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ*  
Kaidah ini memiliki arti “keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan”.

- c. *المَشَقَّةُ تَجْلِي ب التَّيْسِيرِ*  
Arti dari kaidah ini ialah “kesukaran itu dapat menarik kemudahan”.
- d. *الضَّرَارِيْزَال*  
Arti kaidah ini adalah “kemudharatan harus dihilangkan”.
- e. *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ*  
Kaidah *al ‘adatu al muhakkamah* ini memiliki arti “adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.

Selain kaidah-kaidah pokok di atas, terdapat juga banyak kaidah-kaidah cabang lainnya seperti (Ibrahim, 2019):

- a. *يُغْتَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَقَامِ صَدُ*  
“Dapat dimaafkan (sesuatu ketika menjadi) sarana namun tidak dapat dimaafkan ketika menjadi tujuan”. Arti dari kaidah ini ialah segala sesuatu ketika pada masa atau mempunyai kedudukan sebagai media dalam mencapai tujuannya, maka bisa dimaafkan bahkan juga bisa dilonggarkan dengan menghilangkan ataupun mengurangnya. Tetapi apabila itu adalah yang menjadi tujuan pokoknya, maka tidak ada kelonggaran dan wajib dipenuhi.
- b. *إِخْتِلَافُ الْأَحْكَامِ الْإِجْتِهَادِيَّةِ بِإِخْتِلَافِ الْبَيْئَاتِ وَالْأَقْطَارِ*  
Arti dari kaidah ini adalah “perbedaan hukum-hukum ijtihadiyah disebabkan perbedaan lingkungan dan wilayah”. Hasil ijtihad baik yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok, tidak dimaksudkan untuk diberlakukan untuk setiap tempat dan diwaktu itu, akan tetapi sesuai dengan keadaan lingkungan dan wilayah dan disesuaikan dengan tradisinya.
- c. *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمُصْلَحَةِ*  
“Tindakan pemimpin (imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”. Kaidah ini memiliki acuan kepada pemimpin baik itu pemerintah ataupun pemimpin lainnya untuk dapat mengambil

kebijakan yang sesuai dan mempertimbangkan kepada kemaslahatan rakyat.

## **8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia**

Fatwa menempati tempat yang strategis dan penting, dikarenakan seorang mufti (pemberi fatwa), sebagaimana yang telah dikatakan Imam Asy-Syathibi, berkedudukan sebagai seorang khalifah dan ahli waris Nabi SAW yang dimana Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi yakni “*Ulama merupakan ahli waris para Nabi*” dalam menyampaikan syariat Islam dalam mengajarkan serta memberi peringatan kepada manusia agar berada di jalan yang benar. Dalam perspektif ulama ushul fiqh, fatwa memberikan makna sebagai pendapat yang dikemukakan mujtahid atas jawab dari pertanyaan yang diajukan oleh mustaffi baik itu perorangan ataupun kelompok pada permasalahan atau kasus ada (Riadi, 2011).

Lahirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 26 Juli 1975 yang dihadiri oleh berbagai organisasi masyarakat yang datang dari berbagai penjuror daerah pada dasarnya bertujuan untuk memberikan fatwa, nasihat dan pedoman kepada masyarakat terhadap masalah keagamaan, sosial, masyarakat dan ekonomi kepada pemerintah dan juga umat Islam sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam pengertian lainnya, fatwa MUI juga dapat mencakup anjuran, nasihat serta seruan yang sebagaimana dikeluarkan atas adanya permintaan atau pertanyaan baik dari perorangan, pemerintah, lembaga bahkan dari MUI tersendiri apabila dipandang memerlukan suatu rujukan/pedoman (Habibaty, 2017).

Dalam memberikan fatwa, Komisi Fatwa MUI menggunakan metode berdasarkan tiga pendekatan yakni pendekatan *nash qath'i* yang merupakan pendekatan dalam menetapkan fatwa yang berpegang kepada Al Qur'an dan Al Sunnah yang dimana masalahnya sudah secara tegas dan ada di Al Qur'an dan Al Sunnah. Pendekatan *qauli* ialah pendekatan dalam menetapkan fatwanya dengan berpegang terhadap pandangan Imam Mazhab yang dapat dirujuk dari kitab-kitab fiqh. Pendekatan *manhaji* ialah suatu penetapan

persoalan hukum atas dasar jalan pikiran dan juga kaidah-kaidah untuk menetapkan sebuah hukum yang telah digagas oleh para Imam Mazhab (Fajar & Heri, 2018).

Pada MUI terdapat Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk pada tahun 1997. Fungsi DSN ini adalah sebagai pengawas terhadap produk-produk lembaga keuangan syariah dan juga meneliti serta memberikan fatwa terhadap produk-produk yang telah dikembangkan dalam operasional lembaga keuangan syariah baik itu perbankan ataupun lainnya. Terdapat lima tahapan dalam menetapkan fatwa pada DSN MUI ini yakni (Fateh, 2018):

1. Badan Pelaksanaan Harian (BPH) DSN MUI menerima pertanyaan atau pengajuan pertanyaan hukum atas suatu produk pada lembaga keuangan syariah.
2. BPH akan menerima dan menyampaikan permasalahan kepada ketua DSN MUI.
3. Ketua BPH DSN MUI beserta anggota dan staf ahlinya akan membuat draft dan memorandum khusus berisi pembahasan dan juga telaah atas pertanyaan atau pengajuan hukum tersebut selambat-lambatnya 20 hari kerja.
4. Ketua BPH DSN MUI selanjutnya membawa hasil daripada pembahasan tersebut ke Rapat Pleno DSN-MUI agar mendapatkan pengesahan.
5. Memorandum yang telah disetujui dan telah mendapatkan pengesahan pada rapat pleno tersebut dapat ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI yang akan ditandatangani oleh ketua DSN-MUI (Ex Officio Ketua Umum MUI) dan sekretaris DSN-MUI (Ex Officio Sekretaris Umum MUI).

Kedudukan fatwa di Indonesia berdasarkan hukum positif dalam tatanan hukum nasional yang bisa dirujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-Undangan, tidak menyebutkan bahwa fatwa adalah bagian dari dasar hukum di Indonesia sehingga dalam penerapannya, fatwa tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum



dikarenakan fatwa hanyalah suatu pendapat yang dikeluarkan oleh para ahli hukum Islam yang berada pada suatu wadah/organisasi tertentu seperti MUI dan lainnya (Riadi, 2011).

Karena fatwa adalah sebuah anjuran yang dapat ditaati ataupun tidak ditaati di Indonesia, maka ketidakpatuhan atas suatu fatwa tidak dapat diberikan sanksi hukum secara formil. Akan tetapi di Indonesia sanksi yang sering terjadi dimasyarakat ialah sanksi sosial. Walaupun begitu, dalam perjalanan fatwa di Indonesia sudah banyak yang diadopsi menjadi undang-undang, peraturan-peraturan lainnya yang menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi umat Islam di Indonesia. Dalam mengadopsi fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI ini memberikan pengertian bahwa MUI telah memberi peranan penting di Indonesia dalam mengembangkan syariat Islam (Habibaty, 2017).

Fatwa MUI memiliki urgensi dalam menyatukan seluruh umat Islam yang ada di Indonesia dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang muncul dari berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk transformasi sosial budaya. Meskipun pasca keluarnya fatwa MUI terdapat kritik dan gesekan akan tetapi tidak merusak kerukunan umat di Indonesia. Dengan demikian fatwa yang dikeluarkan MUI memberikan penegasan umat Islam yang rahmatan lil 'alamin dalam kehidupannya dengan memegang teguh Al Qur'an dan Al Sunnah (Hamzah, 2017).

## **9. Peraturan Zakat di Indonesia**

Dalam pengelolaan zakat di Indonesia tentu tidak terlepas dari adanya peraturan perundang-undangan ataupun fatwa Majelis Ulama Indonesia. berikut peraturan tentang pengelolaan zakat yang dikutip dari [pid.baznas.go.id](http://pid.baznas.go.id):

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim dan Tata Cara Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional
  - d. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tatacara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
  - e. Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
  - f. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat
  - g. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Baznas
  - h. Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP-BAZNAS/XII/2010 Tentang Pedoman Pengumpulan dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional
  - i. PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zaka
- Adapun Keputusan Presiden terkait pengelolaan zakat diantaranya:
- a. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional
  - b. Keputusan Presiden Nomo 103 Tahun 2004 Tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional
  - c. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional

Adapun Peraturan Badan Amil Zakat Nasional terkait pengelolaan zakat di Indonesia diantaranya:

- a. Keputusan Ketua Baznas Nomor KEP.016/BP/BAZNAS/XII/2015 Tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan atau Profesi Tahun 2016
- b. Keputusan Ketua Baznas Nomor 142 Tahun 2017 Tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017
- c. Peraturan BAZNAS No 01 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
- d. Peraturan BAZNAS No 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat
- e. Peraturan BAZNAS No 01 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Amil Zakat
- f. Peraturan BAZNAS No 02 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat
- g. Peraturan BAZNAS No 03 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
- h. Peraturan BAZNAS No 04 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat
- i. Peraturan BAZNAS No 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat
- j. Peraturan BAZNAS No 06 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Pengelola Zakat
- k. Peraturan BAZNAS No 01 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota
- l. Peraturan BAZNAS No 02 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota

- m. Peraturan BAZNAS No 03 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat
- n. Peraturan BAZNAS No 01 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas  
Adapun Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang memberikan pedoman tentang zakat diantaranya:
  - a. Fatwa Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat
  - b. Fatwa Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Hukum Zakat Atas Harta Haram
  - c. Fatwa Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan
  - d. Fatwa Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, Dan Penyaluran Harta Zakat
  - e. Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi)

## **B. Penelitian yang Relevan**

Pada berbagai macam penelitian yang sudah diselesaikan dan berkaitan dengan proposal tesis peneliti diantaranya:

1. Disertasi yang ditulis oleh Marbona Munthe pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul "*Bunga Bank Perspektif Maqashid Syariah (Kajian Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2004*" pada tahun 2018.

Disertasi ini menggunakan metode campuran (mixed methode) antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Hasil dari disertasi ini ialah, MUI dalam mengeluarkan Fatwa Nomor 1 tahun 2004 menggunakan ijtihad intiqah'i yakni pendekatan metode qiyas dan saddu dzariah. Dalam penyajian data pengusaha muslim di Riau terhadap penggunaan bank syariah sebanyak 68,6% puas terhadap kinerja dan pelayanan bank syariah, sedangkan 31,4% kurang puas. Berdasarkan perspektif maqashid syariah, Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 ini mempunyai efek terhadap kemaslahatan umat secara

keseluruhan dalam pemeliharaan agama, jiwa, harta, akal, keturunan dan keadilan yang lebih baik bermuamalah tanpa adanya unsur bunga/riba.

2. Prosiding hukum ekonomi syariah volume 5 nomor 2 tahun 2019 yang ditulis oleh Almira, Asep dan Yunus, Universitas Islam Bandung, pada program studi hukum ekonomi syariah dengan judul, “*Analisis Fiqh Muamalah terhadap Penghimpunan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Melalui Bank Konvensional (Studi Kasus di Baznas Provinsi Jawa Barat)*”.

Diketahui dari metode penelitian pada jurnal ini ialah kualitatif dengan analisis deskriptif dengan metode mengumpulkan data dari observasi, dokumentasi serta wawancara.

Kesimpulannya ialah penghimpunan yang dilakukan oleh Baznas menggunakan berbagai macam metode seperti muzaki yang langsung datang, kotak infak, serta program daring dan juga luring. Salah satu cara menghimpunan zakat, infak dan juga sedekah pada Baznas Jawa Barat adalah membuat rekening pada lembaga keuangan (bank). Baznas Provinsi Jawa Barat sekarang ini tidak dapat menghindar dari bank non syariah karena berbagai faktor diantaranya banyak muzaki yang beraktifitas ekonomi melalui bank umum, lalu sarana dan prasarana yang mudah diakses banyak ditemukan pada bank non syariah walaupun pada bank syariah terdapat jasa mobile banking. Dalam pelaksanaan menghimpun ZIS oleh Baznas menggunakan bank konvensional dalam pandangan fiqh muamalah ialah boleh, apabila terdapat bunga tidak diperbolehkan untuk aktifitas kegiatan Baznas, bunga tersebut di distribusikan pada program kemasyarakatan yang bukan untuk dikonsumsi.

3. Jurnal zakat dan wakaf, volume 1 nomor 1 tahun 2014, yang ditulis oleh Nur dan Iva yang berjudul “*Presepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non halal Pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang*”.

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratoris yakni dengan tujuan serta usaha mencari jawaban dengan mengeksplor lebih luas yang menjadi objek penelitiannya.

Kesimpulan pada penelitian ini, pengumpulan ZIS pada Baznas ataupun PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) masih tidak bisa dihindari. Baznas mengumpulkan ZIS dari muzaki yang bekerja sebagai aparatus sipil negara dengan catatan dengan potongan langsung dengan perantara bank umum. Atas dasar kebijakan Baznas Kabupaten Lumajang pendapatan dari bunga itu dipergunakan dalam hal kepentingan operasional Baznas dan tidak diperuntukkan bagi para asnaf. Bunga tersebut diperuntukkan operasional dan kegiatan Baznas berdasarkan alasan bahwa suku bunga pada lembaga keuangan konvensional dalam kategori etis dan layak, sementara bunga yang haram menurut Baznas ialah suku bunga yang terus berkembang dan berbunga. Adapun PKPU menghimpun ZIS dengan konsep online yakni transfer ke rekening bank umum dan ada muzaki yang offline (datang ke kantor) ke PKPU dalam rangka berzakat. Bunga bank yang ada di rekening PKPU akan didistribusikan pada program sosial masyarakat, antara lain perbaikan akses jalanan, membuat toilet musholla serta yang lainnya.

4. Jurnal Al Risalah, studi agama dan pemikiran Islam, volume 8 nomor 2 tahun 2017, yang ditulis oleh Ahmad Zubaidi (Dosen Prodi Perbankan Syariah Universitas As-Syafiiyah Jakarta) yang berjudul "*Hukum Bermuamalah dengan Bank Konvensional Pasca Fatwa Haram MUI*".

Jurnal ini terbit pertama kali pada jurnal Al-Risalah Volume IV No. 2 Tahun 2014, kemudian diterbitkan kembali pada tahun 2017.

Latar belakang masalah pada jurnal ini, orang Islam terlebih lagi lembaga/organisasi Islam di Indonesia tidak dapat terlepas dari lembaga/jasa keuangan non syariah. Fenomena ini bisa saja disebabkan ketidaktahuan atau memang sengaja mengabaikan fatwa MUI tersebut.

Setelah dibahas dengan berbagai pendapat ulama, peneliti menyimpulkan bahwa umat Islam masih diperkenankan (dibolehkan) bermuamalah dengan bank konvensional sampai bank syariah mampu memberikan layanan yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan produk-produk yang dapat menutupi kebutuhan masyarakat dalam muamalah maaliyah. Peneliti juga mendukung pendapat yang mengatakan bahwa riba pada bank konvensional

termasuk riba yang diharamkan, tetapi umat Islam masih diperbolehkan bermuamalah dengan bank konvensional dengan alasannya karena adanya hajat.

5. International Journal Ihya' 'Ulum Al Din, volume 20 nomor 2 tahun 2018, yang ditulis oleh ratwna dan meftahudin dengan judul "*Kaidah Fiqh dan Ushul fiqh tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam menetapkan Hukum Produk Halal*".

Pada kesimpulannya, dalam mengkaji masalah yang ingin ditetapkan hukumnya, komisi fatwa MUI berdasarkan Al Qur'an dan Al Sunnah sebagai bahan pokok. Dalam menetapkan hukumnya, MUI menggunakan beberapa metode, diantaranya pertama, setiap putusan hukum dalam fatwa harus memiliki dasar atas Al Qur'an dan Sunnah yang mu'tabar dan tidak bertolak belakang pada kemaslahatan umat. Kedua, apabila tidak terdapat pada Al Qur'an dan Sunnah, fatwa tidaklah bertentangan dengan ijma, qiyas mu'tabar serta dalil hukum seperti istihsan, masalah mursalah dan saddu dzariah. Dan ketiga, sebelum mengambil putusan hukum fatwa, meninjau kembali pendapat para imam terdahulu terkait dalil-dalil yang digunakan.

6. Kordinat, Jurnal Komunikasi Antara Perguruan Tinggi Agama Islam, volume 19 nomor 2 tahun 2020, berjudul "*Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama*" yang ditulis oleh Hisam, Dian dan Agus.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari bagaimana prinsip dan norma riba, bunga pada bank serta bagi hasil dari berbagai pendapat ulama dengan menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif. Kesimpulan dan jawaban dari penelitian ini ialah adapun norma riba dan juga hukum bunga bank pada ekonomi Islam merupakan masalah khilafiyah, dimana terdapat berbagai perbedaan pendapat dari kalangan ulama mengenai riba dan bunga bank ini. Begitu juga dampak bunga bank (riba) kepada masyarakat yang berada dikalangan menengah kebawah akan memberikan pengaruh yang negatif dan tidak adil. Sedangkan norma bagi hasil atau yang biasa

dikenal dengan profit and loss sharing dalam ekonomi Islam sangat menjadi acuan dalam bermuamalah pada kehidupan masyarakat.

7. Jurnal Al-Muqayyad volume 4 nomor 1, dengan judul “*Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga Bank*”, yang ditulis oleh Sandi dan Selviani.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan atas pandangan masyarakat Desa Pulau Palas terhadap fatwa MUI mengenai haramnya bunga pada bank konvensional dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik sampling purposive. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pulau Palas setuju bahwa bunga pada bank ialah riba, akan tetapi masyarakat Desa Pulau Palas ini tetap menggunakan bank konvensional dalam aktifitas transaksinya dikarenakan ketidakpercayaan serta ketidakpahaman masyarakat terhadap sistem operasional bank syariah.

Dari ketujuh penelitian di atas yang menjadi perbedaan dan keunikan pada penelitian tesis ini adalah meneliti alasan dan metode istinbath hukum yang digunakan Baznas Kota Batam dalam mengambil keputusan menggunakan bank konvensional di samping sudah terbitnya fatwa MUI tentang keharaman menggunakan bank konvensional. Peneliti juga meneliti efek/akibat yang ditimbulkan jika Baznas Kota Batam menutup seluruh rekening bank konvensional, serta pandangan MUI Kota Batam terhadap bank konvensional yang digunakan Baznas Kota Batam berdasarkan regulasi pemerintah dan keadaan kondisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Kota Batam pada saat sekarang ini.



### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada tesis ini ialah penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian lapangan ini peneliti ingin menggali dan mempelajari masalah yang diteliti dengan cara yang intensif melalui dan juga melibatkan serta mengumpulkan berbagai macam sumber informasi yang bertujuan untuk memahami persoalan itu dalam posisi, keadaan, lingkungan dan kondisi tertentu. Bentuk dari studi lapangan pada penelitian ini ialah secara deskriptif yaitu menggambarkan, mendeskripsikan, memperhatikan akan indikasi, kenyataan dan kebenaran yang ada dilapangan (Raco, 2010).

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah Baznas Kota Batam, satu-satunya lembaga resmi pemerintah yang resmi dan tertinggi tingkat kota dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah. Waktu penelitian pada Baznas Kota Batam ini berlangsung selama 3 bulan setelah dilaksanakannya seminar proposal tesis pada tanggal 26 Agustus 2021 lalu, yaitu September, Oktober dan November 2021 dengan keterangan di bawah ini:

**Tabel 5. Waktu Penelitian**

No.	Kegiatan	Bulan (2021-2022)											
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Survey Awal	✓											
2.	Penyusunan Proposal	✓	✓	✓	✓	✓							
3.	Bimbingan Proposal		✓	✓	✓	✓							
4.	Seminar Proposal						✓						
5.	Pengumpulan Data							✓	✓	✓			
6.	Pengolahan Data							✓	✓	✓			

7.	Bimbingan							✓	✓	✓	✓	✓	
8.	Munaqasyah												✓

### C. Instrumen Penelitian

Pada penelitian kualitatif, peneliti sendirilah yang menjadi instrumennya yang memiliki kapasitas dan kedudukan untuk memilih siapa responden atau narasumber yang akan dijadikan sumber penelitian, lalu melaksanakan penelitian dengan mengumpulkan informasi, memberikan penilaian atas kapabilitas data dan informasi, menganalisis hasil dari informasi tersebut, mentafsirkan dan melahirkan sebuah kesimpulan terhadap apa yang ia temukan di lapangan. Dalam melakukan semua kegiatan di atas, tentu peneliti memerlukan alat bantu instrumen pendukung seperti pedoman wawancara, catatan lapangan, perekam suara/recorder.

### D. Sumber Data

Adapun sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yakni sumber data primer dan sekunder. Pada penelitian ini sumber data primer adalah Pimpinan Baznas Kota Batam yang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua I, II, III dan IV Baznas Kota Batam dan Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Batam. Data sekunder pada penelitian ini ialah, data statistik dan laporan pemasukan zakat, infak dan sedekah serta bunga bank dan bagi hasil pada rekening Baznas Kota Batam.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah menggunakan metode wawancara. Dalam melakukan wawancara ke sumber data primer yakni pimpinan Baznas Kota Batam dan Komisi Fatwa MUI, peneliti menggunakan wawancara terstruktur untuk mendapatkan jawaban terhadap penggunaan bank konvensional yang dikaitkan dengan fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 pada Baznas Kota Batam. Sedangkan teknik pengumpulan data pada sumber sekunder, peneliti menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data laporan keuangan tahunan Baznas

Kota Batam, data pemasukan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah, serta laporan bunga dan bagi hasil bank Baznas Kota Batam.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Menganalisis dan menguraikan data serta informasi pada penelitian ini, dilaksanakan ketika waktu mengumpulkan data terjadi hingga setelah pada saat mengumpulkan data/informasi berakhir. Ketika waktu wawancara, peneliti diharapkan mampu dan rampung dalam menganalisis jawaban dari narasumber. Jika hasil dari wawancara pasca analisis masih kurang menjawab persoalan yang diteliti, peneliti akan meneruskan pertanyaan hingga akhirnya didapatkan data/informasi yang kredibel.

Miles dan Huberman, memberikan pendapat yakni langkah dan kegiatan pada saat melakukan analisis serta penguraian data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif serta terjadi berulang hingga rampung dan ideal, dikarenakan data yang diteliti sudah maksimal. Langkah dan cara pada saat menganalisis dan menguraikan data, yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013).

##### **1. Reduksi Data (Data Reduction)**

Data dan informasi yang didapatkan pada saat penelitian dipastikan dalam jumlah yang banyak, oleh karena maka harus dicatat dengan cara yang teliti serta detail. Untuk itu reduksi data perlu dilakukan dalam rangka untuk analisis data. Reduksi data berarti rangkum, menentukan persoalan yang mendasar, memusatkan kepada persoalan yang utama. Dengan begitu, data dan informasi yang telah dirangkum dapat menjelaskan persoalan secara jelas dan juga memberi kemudahan kepada peneliti agar bisa melaksanakan dan mengumpulkan data pada tahap yang akan datang jika dianggap perlu.

##### **2. Penyajian Data (Data Display)**

Dalam penelitian ini, menyajikan data/informasi bisa dilakukan dengan memberikan uraian singkat dan dengan bentuk penyajian data yang paling sering dilakukan ialah dengan teks yang berbentuk naratif/paparan. Melalui penyajian data, memberikan kemudahan untuk mempelajari dan mendalami keadaan yang

sudah terjadi, lalu dapat merancang agenda kerja kedepannya berdasarkan informasi yang telah didapatkan lalu dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti.

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Langkah ketiga dan terakhir di dalam teknik analisis data pada penelitian ini ialah menarik kesimpulan serta melakukan verifikasi. Kesimpulan pada saat awal mula penelitian yang dinyatakan masih sementara, hingga dapat terjadi perubahan jika tidak didaptkannya bukti mendasar dan kuat yang dapat memberi dukungan pada saat mengumpulkan data. Akan tetapi, bila kesimpulan pada awal penelitian diungkapkan itu, ditemukan dan dirujuk dengan bukti yang real, mendasar dan konstan pada waktu peneliti mengadakan penelitian lagi ke lapangan dalam rangka mencari data, maka kesimpulan awal yang diungkapkan merupakan kesimpulan dengan status terpercaya. Oleh karena itu, kesimpulan pada penelitian dengan metode kualitatif bisa saja menjawab rumusan masalah pada penelitian yang diterangkan dipendahuluan, dan juga bisa jadi tidak, karena dalam penelitian jenis kualitatif itu bersifat tidak tetap dan juga dapat berkembang pada saat peneliti melakukan penelitian di lapangan.

Dalam menelaah dan menganalisis serta menarik kesimpulan dan jawaban terhadap penelitian ini seperti yang sudah dipaparkan pada ketiga poin di atas, segala bentuk data yang telah didapatkan baik itu hasil wawancara ataupun dokumen lainnya juga akan dianalisis berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

### **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Dalam melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif, hasil dari penelitian baik itu data/informasi bisa dikatakan kredibel apabila tidak terdapat perbedaan terhadap apa yang diinformasikan informan dengan kenyataan/realita yang terjadi di lapangan. Harus dipahami tentang kebenaran serta realitas informasi dan data berdasarkan penelitian kualitatif ialah tidak bersifat tunggal, namun banyak dan tergantung daripada peneliti tersebut. Oleh karena itu, pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, waktu dan juga teknik.

Triangulasi sumber dalam penelitian ini ialah dalam menguji kredibilitas memberikan pengertian sebagai pengecekan data dari berbagai sumber informasi. Triangulasi waktu di dalam penelitian ini untuk mengecek kembali data yang sudah didapatkan pada waktu yang berbeda saat menggali informasi terkait jawabannya apakah sama atau tidak. Sedangkan triangulasi teknik pada saat mengumpulkan data penelitian dilapangan menggunakan wawancara dan juga dokumentasi.

## **BAB IV**

### **TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Penelitian**

##### **1. Temuan Umum Wilayah dan Objek Penelitian**

Dikutip dari laman website JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Pemerintah Kota Batam, Kota Batam ialah sebuah kota terbesar yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah kota Batam ini terdiri dari beberapa pulau, yakni Pulau Batam, Rempang dan Galang yang terhubung oleh jembatan Barelang. Dari data BPS tahun 2020 Kota Batam memiliki jumlah penduduk mencapai 1.196.369 jiwa. Kota Batam juga memiliki luas wilayah daratan seluas 715 km<sup>2</sup> dengan luas wilayah secara keseluruhan mencapai 1.575 km<sup>2</sup>.


Di Kota Batam, Baznas pada awal mulanya sudah dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Batam pada tanggal 31 Maret 1992 dengan Nomor KPTS.34/VI/1992 yaitu tentang Pengangkatan Badan Amil Zakat, Infak, Shadaqah Tingkat Kotamadya Batam yang kemudian secara nasional disahkan langsung oleh Kepala Negara Republik Indonesia berdasarkan Kepres No 27 Tahun 2008 atas perubahan Kepres No 103 Tahun 2004 dan Kepres No 8 Tahun 2001 yang kemudian juga mengalami kemajuan regulasi terhadap operasional Baznas seperti keputusan Menteri Agama Nomor 118 tahun 2014 tentang pembentukan Baznas Provinsi, keputusan Dirjen Bimas Islam Dirjen No. 37 tahun 2015 atas perubahan keputusan No. 568 tahun 2014 mengenai Pembentukan Baznas Kabupaten/Kota Se-Indonesia, peraturan Baznas No. 1 tahun 2014 mengenai tata cara pengajuan pertimbangan pengangkatan atau pemberhentian pimpinan Baznas, peraturan Baznas No. 3 tahun 2014 mengenai organisasi dan tata kerja Baznas seluruh Indonesia, serta surat edaran No. 3 tahun 2018 mengenai penyebarluasan atas keputusan Baznas No. 24 tahun 2018 mengenai pedoman dan manajemen amil zakat seluruh Indonesia.

Pengurus Baznas Kota Batam periode 2020 hingga 2025 ialah Muhith, M.Ag sebagai Ketua, Achmad Fahmi Shahab, S.T sebagai Wakil Ketua I Bidang

Pengumpulan, Habib Soleh, M.Pd.I sebagai Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Dr. H. Aprizal Y, M.Si sebagai Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan, serta Dra. Aminah Yahya sebagai wakil Ketua IV Bidang Sekretariat, SDM dan Umum.

Berdasarkan data statistik yang diterima dari Baznas Kota Batam tentang penerimaan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah dari tahun 2002 hingga 2020 adalah sebagai berikut:

**Gambar 1. Grafik Penerimaan dan Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah Baznas Kota Batam Tahun 2002-2020**



*Sumber: Baznas Kota Batam*

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa perkembangan zakat di Kota Batam mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Terlebih lagi berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh pimpinan Baznas Kota Batam serta berdasarkan data dan laporan keuangan Baznas Kota Batam, untuk tahun 2021 mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kota Batam yang dimana seluruh ASN dan juga para pegawai BP (Badan Pengusaha) Batam diwajibkan menyalurkan zakatnya pada satu pintu yakni Baznas Kota Batam, sehingga pengumpulan dan pendistribusian zakat infak dan sedekah dari bulan Januari hingga Oktober 2021 mengalami peningkatan

yang signifikan yaitu 120% dengan pengumpulan sebesar Rp14.501.503.930,00 dengan total Muzaki 838 lembaga/perorangan dengan rincian Rp13.173.905.875,00 dana zakat dan Rp1.313.298.055,00 dana infak, serta dengan pendistribusian sebesar Rp11.345.630.951,00.

Dalam penyaluran dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah, Baznas Kota Batam memiliki lima bentuk program yang sudah disalurkan dan direkapitulasi keuangannya sampai dengan bulan Oktober 2021 yakni (Baznas Kota Batam, 2021):

- a. Batam Makmur, yang terdiri dari bantuan pengembangan modal usaha mikro Baznas dan bantuan usaha mustahik produktif dengan total Rp167.050.000,00 dengan jumlah mustahik 52 orang.
- b. Batam Cerdas, yaitu bantuan pendidikan SD hingga SMA sederajat, beasiswa SD-SMA sederajat, beasiswa sarjana, beasiswa santri prestasi dengan total Rp1.118.900.000,00 dengan jumlah penerima bantuan 4.533 pelajar/mahasiswa.
- c. Batam Sehat, yakni bantuan pengobatan mustahik, cek kesehatan berkala, khitanan massal jum'at berkah, bantuan operasi, bantuan imun mustahik, bantuan imun santri pondok pesantren dengan total Rp983.767.012,00 dengan jumlah mustahik sebanyak 4.177 mustahik.
- d. Batam Taqwa, yakni bantuan santri TPQ, bantuan kepada da'i Baznas Batam, rumah tahfizd Baznas (RTB), sinergi lembaga dakwah, bantuan imam masjid, bantuan muallaf, bantuan kepada fisabilillah dengan total Rp3.023.880.772,00 dengan penerima manfaat 6.092 mustahik.
- e. Batam Peduli, yaitu bantuan dalam nafkah rutin dan non rutin, perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan bencana alam, bantuan gharimin, bantuan kepada driver gojek, bingkisan yatim dhuafa, peduli disabilitas, peduli lansia dengan total Rp6.052.033.167,00 dengan total mustahik 22.857 orang.



## **2. Temuan Khusus**

### **a. Dasar dan Pertimbangan Baznas Kota Batam Menggunakan Bank Konvensional**

Dari tahun 2020 hingga 2021 Baznas Kota Batam hanya membuka satu rekening bank konvensional yaitu BRI, dengan demikian sampai dengan saat ini rekening bank konvensional yang digunakan Baznas Kota Batam ada 4 yaitu Bank Riau Kepri, Bank Mandiri, BNI dan BRI. Hasil wawancara dari Ketua Umum Baznas Kota Batam, Muhith, beliau menerangkan bahwa jika Baznas bukan lembaga pengumpulan zakat mungkin bisa sepenuhnya syariah, tetapi dalam mengumpulkan zakat lebih susah daripada mendistribusikan, apalagi dalam sehari bisa sampai dengan 500 juta lalu ketika Baznas Kota Batam mendapat peluang untuk menerima zakat dari pihak tertentu awalnya sudah ditawarkan bank syariah tetapi mereka tidak mau karena mereka menggunakan bank konvensional, maka mau tidak mau Baznas Kota Batam membuka rekening bank konvensional yaitu Bank Riau Kepri dan Bank Mandiri (Wawancara. Muhith, 02 November 2021).

Wakil Ketua I Bidang Penghimpunan Achmad Fahmi Shahab juga memberikan keterangan terhadap bank konvensional yang digunakan juga karena pertimbangan dari segi pelayanan, kemudahan-kemudahan fasilitas dan dari segi sistem. Baik dari segi mustahik ataupun muzaki di Baznas Kota Batam banyak menggunakan bank konvensional, karena dalam penyalurannya Baznas Kota Batam juga meminimalkan cash karena di Batam ini banyak kepulauan dan yang tentunya minim akses ke bank syariah, jika dipaksakan ke bank syariah akan menempuh perjalanan yang jauh dan membebankan biaya kembali, tetapi misalnya diambil contoh bank BRI diberbagai pelosok itu ada (Wawancara. Fahmi, 11 Oktober 2021).

Menurut Habib Soleh, Wakil Ketua II Bidang Penghimpunan mengatakan dasar dan pertimbangan menggunakan bank konvensional pada Baznas Kota Batam juga karena adanya regulasi dan kebijakan Pemerintah Kota Batam yang dimana sudah melakukan MOU dengan Bank Riau Kepri yang dimana 86% zakat itu berasal dari ASN, jadi Baznas Kota Batam

mengikuti bank yang telah ditentukan Pemerintah Kota Batam dalam menyalurkan gaji pegawainya oleh bendaharawan gaji (Wawancara. Habib, 01 November 2021).

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Aprizal Yusril Wakil Ketua III Bidang Keuangan Baznas Kota Batam, adapun dasar dan pertimbangan serta faktor utama dalam membuka rekening tersebut ialah karena kepentingan lembaga, mustahik dan muzaki serta untuk mengoptimalisasi penghimpunan zakat, karena Baznas Kota Batam juga dalam menghimpun zakat ada menjalin hubungan kerja sama dengan beberapa perusahaan di Kota Batam. Dalam penyaluran zakat ke Baznas Kota Batam menggunakan sistem payroll, jadi jika penggajian karyawan perusahaan tersebut di bank BRI maka secara sistem akan masuk ke bank BRI Baznas Kota Batam. Apabila Baznas Kota Batam menutup seluruh bank konvensional sekarang maka secara otomatis Baznas Kota Batam bisa tutup juga, karena 80% dana zakat ialah berasal dari ASN yang gajinya berada di bank konvensional (Wawancara. Aprizal, 03 November 2021).

Sedangkan menurut Wakil Ketua IV Bidang Sekretariat SDM dan Umum, Aminah Yahya, dasar dan pertimbangan yang digunakan dalam menggunakan bank konvensional karena memang ada satu bank yang sudah ditunjuk untuk menggaji para ASN Kota Batam, jadi Baznas Kota Batam mengikuti dari bank yang digunakan Pemerintah (Wawancara. Aminah, 02 November 2021).

Dari hasil wawancara kepada kelima pimpinan Baznas Kota Batam, bahwa sampai dengan saat ini penerimaan zakat di Kota Batam ini berasal dari ASN Kota Batam dan dari pegawai Badan Pengusaha Batam yang dimana dalam penggajian kedua lembaga itu menggunakan bank konvensional. Adapun ASN Pemerintah yakni Kementerian Agama dalam penyaluran zakatnya ke Bank Riau Kepri Syariah dan Bank Syariah Indonesia. Dalam pemotongan zakatnya itu oleh bendaharawan gaji menggunakan sistem payroll, dimana ketika dalam penggajian ke rekening masing-masing pegawai akan secara otomatis terpotong ke rekening Baznas

tanpa ada campur tangan muzaki yang sudah memberikan surat kuasa kepada Pemerintah Kota Batam.

Adapun secara keseluruhan, dasar dan pertimbangan pimpinan Baznas Kota Batam dalam menggunakan bank konvensional ialah karena sebagian besar (80%) muzakinya berasal dari ASN dan pegawai BP Batam yang mendapatkan arahan dari Walikota Batam dan Kepala BP Batam, yang dimana di dalam penggajiannya menggunakan bank konvensional. Jika tidak mengikuti dan tidak menggunakan rekening bank konvensional maka akan adanya penolakan dari lembaga tersebut, sehingga berdampak kepada pemasukan zakat. Namun daripada itu, penggunaan bank konvensional pada Baznas Kota Batam ialah untuk memberikan kemudahan kepada muzaki, mustahik dan lembaga Baznas ini sendiri untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada masyarakat.

Dari dasar dan pertimbangan yang mempengaruhi Baznas Kota Batam menggunakan bank konvensional dalam menghimpun zakat, beberapa para muzaki tetap Baznas Kota Batam memiliki pendapat terhadap bank konvensional yang digunakan Baznas dalam menghimpun dana zakat baik itu dari segi opsi pilihan untuk transfer zakat mereka sesuai dengan rekening yang dimiliki ataupun dikarenakan MOU antara Baznas Kota Batam dengan Pemerintah Kota Batam.

Menurut Tresna Yudistira, yang sudah menjadi ASN dari tahun 2009 dan mulai menjadi muzaki tetap di Baznas Kota Batam semenjak tahun 2013 memberikan keterangan bahwa seluruh ASN di Kota Batam membayarkan zakatnya melalui potongan langsung dari gaji ataupun tunjangan lainnya dan langsung masuk ke rekening Baznas. Ia juga memberikan pendapat terkait bank syariah di Kota Batam ini secara keseluruhan sudah cukup memadai dan tidak mempermasalahkan apabila jika untuk menyalurkan zakat dengan berbeda rekening bank walaupun ada biaya admin dan sebagainya (Wawancara. Yudi, 02 November 2021).

Salahuddin, salah seorang muzaki yang bekerja di lingkungan perusahaan umum yakni PT. Shibaura dan sudah menjadi muzaki semenjak

tahun 2018 yang juga tidak memiliki rekening bank syariah, memberikan keterangan bahwa bank yang digunakan Baznas Kota Batam baik konvensional ataupun syariah memberikan kemudahan dari segi waktu dan jarak kepada muzaki yang ingin menyalurkan zakatnya ke Baznas Kota Batam. Untuk bank syariah di Kota Batam ini menurutnya sudah cukup bagus, hanya saja masih minim untuk kantor cabang dan ATMnya. Ia juga memberikan keterangan bahwa setiap ingin membayarkan zakatnya, ia selalu transfer ke rekening bank konvensional Baznas Kota Batam dan tidak keberatan jika seandainya memang harus transfer ke beda rekening atau dari bank umum ke bank syariah walaupun terkena biaya admin dan sebagainya, karena sudah menjadi kewajiban untuk membayarkan zakatnya (Wawancara. Salahuddin, 16 November 2021).

Malik seorang dosen pada perguruan tinggi di Batam dan juga staf pada Masjid Agung Batam yang juga muzaki pada Baznas Kota Batam memberikan pendapat bahwa memang lebih baiknya ketika ingin menyalurkan zakat ke Baznas Kota Batam melalui bank syariah saja. Walaupun beliau lebih sering membayarkan zakatnya melalui datang langsung ke Baznas, akan tetapi penggunaan bank konvensional dan bank syariah pada Baznas Kota Batam ialah untuk mempermudah dalam penyaluran zakat (Wawancara. Malik, 19 November 2021).

#### **b. Tindak Lanjut Dana Zakat pada Rekening Bank Konvensional**

Pada tindak lanjut dana zakat pada rekening bank konvensional yang digunakan oleh Baznas Kota Batam berdasarkan hasil wawancara kepada Wakil Ketua III Bidang Keuangan, dari 11 rekening yang digunakan oleh Baznas mayoritas pengumpulan terbesar berada di bank riau kepri konvensional, dan dalam mekanismenya dana itu dipindahkan ke bank syariah dan disalurkan sesuai dengan kebutuhan dan program Baznas Kota Batam. Sebagai contoh masuk zakat dari gaji tanggal 25, maka tanggal 27 sudah diambil dan disalurkan ke bantuan rutin ataupun non rutin. Dari awal Januari hingga Oktober 2021 pengumpulan zakat di Baznas Kota Batam sebesar 15 miliar. 13 miliar sudah tersalurkan, sisa 2 miliar itu lagi tersebar

merata di 11 rekening termasuk rekening bank konvensional. Untuk di bank syariah dikurangi durasi pengambilannya, sehingga pada rekening bank konvensional sedikit, karena sesuai konsep utama Baznas bukan tempat penyimpanan uang (Wawancara. Aprizal, 03 November 2021).

Wakil Ketua Bidang Administrasi, SDM dan umum juga memberikan jawaban bahwa dalam menghimpun dana dan mendistribusikannya kembali pada rekening yang menjadi penghimpunan terbanyak itu dipindahkan dan disebar merata ke bank syariah, agar tidak terjadi penumpukan pada satu bank saja (Wawancara. Aminah, 02 November 2021).

Berdasarkan hasil studi dokumen pada Baznas Kota Batam, sebagai salah satu contoh tindak lanjut pemindahan dana dari bank konvensional ke bank syariah pernah dilakukan pada 15 Juni 2021 yakni penarikan dari bank Mandiri sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) lalu dipindahkan ke rekening bank BTN Syariah pada hari yang sama. Ada pun penarikan pada bank konvensional (Bank Riau Kepri) pada bulan November 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6. Penarikan Dana Pada Bank Riau Kepri November 2021**

No	Tanggal	Nominal	Keperluan
1.	05 November 2021	Rp 110.000.000,00	Pendistribusian Program
2.	17 November 2021	Rp 70.000.000,00	Pendistribusian dan OPS Amil
3.	22 November 2021	Rp 45.000.000,00	Pendistribusian dan SDM
4.	23 November 2021	Rp 52.000.000,00	Pendistribusian
5.	25 November 2021	Rp 350.000.000,00	Pendistribusian dan SDM

*Sumber: Baznas Kota Batam*

Dengan adanya pemindahan dan penarikan dari rekening bank konvensional tentu mempengaruhi pendapatan bunga pada rekening tersebut. Berikut pencatatan pendapatan bunga, biaya administrasi serta pajak rekening bank selama tahun 2021 Baznas Kota Batam:

**Tabel 7. Pendapatan Bunga dan Biaya Administrasi Rekening Bank konvensional**

<b>Jenis Pendapatan dan Biaya</b>	<b>Nominal</b>
Pendapatan Bunga Bank	Rp 14.950.728,00
Biaya Adm dan Pajak	Rp 3.238.727,00

*Sumber: Baznas Kota Batam*

Dengan demikian yang akan menjadi pendapatan dana non halal (bunga) dalam neraca keuangan Baznas Kota Batam pada bank konvensional ialah sebesar Rp14.950.728,00 dengan biaya administrasi dan pajak sebesar Rp3.238.727,00. Adapun berdasarkan keterangan Wakil Ketua III Bidang Keuangan, pendapatan dana non halal tersebut akan disalurkan untuk pembangunan gedung kepada 3 pondok tahfidz di Batam pada tanggal 25 Desember 2021.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penggunaan Bank Konvensional oleh Baznas Kota Batam dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum ekonomi syariah seperti yang sudah dijelaskan di atas ialah seperangkat aturan dan norma hukum sebagai bentuk asas dan dasar untuk memberikan pedoman kepada seluruh umat Islam pada berbagai bidang ekonomi yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan terhadap problematika ekonomi pada saat tertentu dan dalam merespon hal tersebut memerlukan Al Qur'an dan As Sunah, akal serta ijtihad.

Penggunaan bank konvensional jika berdasarkan fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa bunga yakni interest/faidah ialah bentuk tambahan atas transaksi pada pinjaman uang (qardh) ataupun utang-piutang (dayn) dengan diperhitungkan berdasarkan pokok pinjaman dengan tidak menimbang manfaat/hasil dari pinjaman pokok itu berdasarkan waktu tertentu lalu dihitung secara pasti dimuka dan umumnya dengan persentase tertentu yang telah ditetapkan oleh bank. Begitu pula dengan riba yang artinya ziyadah (tambahan) tanpa adanya

imbalan atas dasar penangguhan waktu pembayaran yang telah dijanjikan pada awalnya, dan ini termasuk dengan riba nasi'ah.

Dalam fatwa ini juga menerangkan bahwa tidak diperbolehkan/haram bermuamalah dengan bank konvensional jika sudah terdapat bank syariah di suatu wilayah itu dan mudah diakses. Jika dilihat secara detail, di Kota Batam memang sudah memiliki banyak bank syariah dan hampir disetiap kecamatan di Kota Batam memiliki cabang dari bank syariah itu di luar daerah yang berada di wilayah hinterland atau kepulauan.

Berdasarkan hasil penelitian pada Baznas Kota Batam, dengan menggunakan bank konvensional yang diinisiasi kerjasama dengan pemerintah, banyak zakat yang terhimpun, dengan begitu banyak juga masyarakat miskin yang terbantuan, walaupun berpaling dari fatwa tentang bunga bank ini. Pada prinsipnya para ulama sepakat bahwa riba adalah haram yang juga sebagaimana di dalam Al Qur'an telah Allah terangkan:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ٢٧٥

Artinya : "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.S Al Baqarah ayat 275).

Kemudian dilanjutkan pada Q.S Al Baqarah ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Dan juga hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2995:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: *Dari Jabir berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama".*

Berdasarkan hasil wawancara kepada Wakil Ketua III Baznas Kota Batam, pada saat ini belum bisa terlepas dari bank konvensional untuk mengumpulkan zakat yang disebabkan faktor utamanya adalah lebih dari 80% pendapatan zakat Baznas Kota Batam berasal dari ASN dan Perusahaan yang ada di Kota Batam yang dalam kerjasamanya menggunakan bank konvensional. Akan tetapi dengan menggunakan bank konvensional, sesuai dengan fatwa MUI bahwa bunga yang ada pada bank konvensional termasuk riba dan riba haram sesuai dengan nash yang telah disebutkan di atas. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam penghimpunan ini terdapat kemaslahatan dan juga kemudharatan. Adapun kemaslahatannya adalah dengan menggunakan bank konvensional zakat dapat banyak dikumpulkan dan semakin banyak penerima manfaat, sedangkan kemudharatannya adalah riba yang telah difatwakan oleh MUI.

Di Kota Batam, pada saat ini sudah terdapat banyak cabang bank syariah dalam operasionalnya. Hal ini mengugurkan point ketiga dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 itu yang dimana untuk wilayah atau daerah yang sudah memiliki lembaga keuangan berdasarkan prinsip hukum Islam dan dapat diakses dengan mudah, maka sudah tidak dibenarkan untuk bertransaksi yang berprinsipkan kepada pembungaan uang. Akan tetapi, jika pada suatu tempat yang belum memiliki lembaga keuangan syariah, maka dibolehkan untuk bertransaksi di lembaga keuangan non syariah (konvensional) dengan berasaskan prinsip darurat atau hajat.

Jika dianalisis dari sisi *qawaid al-fiqhiyyah* terdapat kaidah induk yakni *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ*, yakni kemudharatan harus dihilangkan. Sebagaimana yang menjadi dasar dari kaidah ini adalah hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *“Tidak boleh membuat kemudharatan dan membalas kemudharatan”*.



Kaidah ini mempunyai peran yakni memberikan pedoman di dalam hukum Islam untuk menghindari berbagai macam kemudharatan pada kehidupan masyarakat sebagaimana riba ialah termasuk dalam salah satu tujuh dosa besar dan oleh karena itu sangat diharuskan untuk menghindar dari riba, bahkan Allah dan Rasul-Rasulnya sangat melaknat perbuatan riba. Pada kaidah induk ini terdapat kaidah cabangnya yakni:

الضرر لا يُزال بالضرر

*“Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan menimbulkan kemudharatan yang lain”.*

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*“Menolak kerusakan (mafsadat) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.*

Dari kaidah ini dipahami bahwa apabila terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari. Begitu juga dengan kaidah:

إذا تعارض الضرر روعي أعظمهما ضرراً بتركب أخفهما

*“Apabila dua buah kemudharatan saling berlawanan maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya”.*

Kaidah ini juga menjelaskan bahwa jika terdapat sesuatu perbuatan yang mengandung dua kemafsadatan atau kerusakan, maka hendaklah dipilih mana yang lebih ringan. Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara dan data yang ditemukan dilapangan, bahwa menggunakan bank konvensional dapat menghimpun banyak zakat dan semakin banyak penerima manfaat dan memberikan kemaslahatan bagi para mustahik di Kota Batam. Akan tetapi mudharat terbesarnya ialah riba yang telah dijelaskan.

Jika dianalisis dengan menutup bank konvensional yang mana penghimpunan terbanyak pada rekening Bank Riau Kepri, maka tidak akan menimbulkan keadaan

yang akan sampai pada tingkat *dharuriyat*, karena pada Bank Riau Kepri memiliki unit usaha syariah yakni Bank Riau Kepri Syariah. Oleh karena itu dalam menginisiasi kerjasama oleh pemerintah pihak Baznas dapat merekomendasikan Bank Riau Kepri Syariah sebagai rekening penghimpun zakat kepada Pemerintah Kota Batam yang dimana dalam hal ini adalah mitra atau unit usaha dari Bank Riau Kepri yang berstatus konvensional tanpa harus membuka rekening bank tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian untuk rekening bank konvensional pada Baznas Kota Batam sudah ada sejak lama. Oleh karena itu jika masih ada rekening bank konvensional memberikan makna bahwa Baznas masih memberikan celah kepada pihak Pemerintah ataupun muzaki untuk menyalurkan zakatnya ke rekening bank konvensional yang masih dibuka oleh Baznas Kota Batam. Terlebih lagi pada tahun 2020 Baznas Kota Batam membuka rekening bank BRI yang dimana dalam studi dokumentasi pemasukan dana zakat pada bank BRI tidak menunjukkan hasil yang sangat signifikan.

Apabila dikaitkan dengan konsep darurat dalam menggunakan bank konvensional pada Baznas Kota Batam, sebagaimana *Dharurah* secara bahasa berasal dari kata *al-darar* (mudarat) yaitu suatu musibah yang tidak bisa dihindari. Kata *dharurah* juga memiliki arti keperluan (*hajjah*), sesuatu yang tidak dapat dihindari dan kesulitan (*masyaqqah*). Menurut Maliki, bahwa *dharurah* adalah kekhawatiran akan mengalami kematian. Menurut Suyuti, *dharurah* ialah batas seseorang sampai dimana jika ia tidak memakan yang dilarang maka ia akan mati atau mendekati binasa. Hal ini juga sesuai dengan Ibnu Qudamah yakni *dharurah* yang membolehkan ialah seseorang memakan yang haram karena dikhawatirkan akan membuat seseorang binasa/mati jika tidak memakan yang haram. Akan tetapi jika dikembalikan kepada Al Qur'an terkait pengertian *dharurah* dapat dilihat pada Q.S Al Baqarah ayat 173, Q.S Al Maidah ayat 3, Q.S Al An'am ayat 119 dan 145 dan Q.S Al Nahl ayat 115 yang dimana pada prinsipnya ayat-ayat tersebut menjelaskan keadaan *dharurah* karena terancamnya jiwa jika tidak memakan yang haram. Oleh karena itu *dharurah* ialah keterpaksaan yang sangat mendesak akan kekhawatiran yang dapat menimbulkan kebinasaan/kematian. Yang diartikan dengan keterpaksaan (*ikrah*) ialah paksaan yang menjadikan hilangnya kerelaan

dan dapat merusak pilihan, bukan menghilangkan kerelaan tetapi tidak sampai merusak pilihan yakni yang dikhawatirkan akan mengakibatkan kehilangan nyawa. (Solikhin, 2008).

Berkenaan dengan *maslahat* yang dikemukakan diatas, ditinjau dari segi bahasa kata *maslahat* memiliki makna yang sama dengan kata manfaat (*manfa'ah*). Kata *maslahah* dan *manfa'ah* dapat diartikan mendatangkan suatu kebaikan atau kebalikan dari kata *mafasadah* yakni bahaya atau yang merusak dan membahayakan. Imam Al-Gazali memberikan definisi *maslahat* memiliki arti mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menghindar dari mudarat. Akan tetapi pada hakikatnya *al-muhâfazhah 'alâ maqsûd al-syar'i* (memelihara tujuan syarak). Al-Syathibi juga dalam *Al-Muwafaqat* memberikan definisi *maslahat* dari dua sisi yakni dari segi terjadinya *maslahat* dalam kehidupan nyata dan dari segi ketergantungannya tuntutan syariat terhadap *maslahat*. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *maslahat* segala sesuatu yang dianggap baik karena membawa kebaikan dan menghindar dari bahaya yang dapat merusak kehidupan manusia yang sejalan dengan tujuan syariat Islam. Oleh karena itu penggunaan *maslahat* pun hanya bisa digunakan jika *maslahat* lebih tinggi dari *nash*, maka *maslahat* dapat dilakukan. Hal ini berdasarkan kaidah (Rusdi, 2017):

إذا تعارضت المصلحة مع النص ترجح المصلحة المقطع بها إذا كانت ضرورية  
ويرجح النص إذا كانت تحسينية

Artinya: “Apabila *maslahah* bertentangan dengan *nas*, maka *maslahah* yang memiliki posisi *dharûriyyah* lebih unggul, dan *nas* lebih unggul jika posisi *maslahah* hanya sekedar *tahsîniyyah*”

Menurut Al-Syathibi juga dalam *Al-Muwafaqat* terdapat tiga tingkatan *maslahat* yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. *Dharuriyyat* atau kebutuhan primer seperti yang sudah dijelaskan bahwa jika tidak terpenuhi akan membuat suatu keadaan yang mengancam keselamatan manusia. *Hajiyyat* atau kebutuhan sekunder yang dimana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan manusia, akan tetapi mendapatkan kesusahan atau kesulitan dan kesusahan. Sedangkan *tahsiniyyat* atau kebutuhan tersier yakni semua kebutuhan dan perlindungan diperlukan agar kehidupan menjadi mudah, nyaman, lapang.

Dari pemaparan di atas, penggunaan bank konvensional oleh Baznas Kota Batam hanya baru sampai pada tahap *hajiyyat* yang dimana apabila jika tidak digunakan akan memberikan kesusahan dan kesulitan dalam mengumpulkan zakat tetapi tidak sampai menyebabkan kebinasaan pada mustahik Kota Batam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan bank konvensional oleh Baznas Kota Batam diharamkan/tidak diperbolehkan berdasarkan data yang ditemukan pada penelitian yang dimana pada awalnya Baznas Kota Batam masih membuka celah bagi pemerintah ataupun muzaki untuk dapat menyalurkan zakatnya ke rekening bank konvensional Baznas Kota Batam.

Jika dikaitkan dengan *dharurah* tidak ada dasar yang cukup kuat yang memberikan keterangan jika tidak membuka rekening bank konvensional maka banyak jiwa akan terancam binasa/mati, karena sesuai temuan di lapangan zakat paling banyak terhimpun pada rekening Bank Riau Kepri yang memiliki unit usaha syariah yang di samping itu juga di Kota Batam sudah terdapat beberapa bank syariah. Apabila jika disandarkan dengan maslahat, seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa maslahat dapat digunakan ketika maslahat melebihi posisi *dharuriyyah* atau darurat. Maknanya bahwa jika akan adanya jiwa yang terancam/mati maka diperbolehkan menggunakan dalil maslahat, akan tetapi jika tidak maka nash Al-Qur'an masih dijadikan pedoman.

Dan berdasarkan studi dokumentasi pada laporan keuangan Baznas Kota Batam, nominal bunga yang diterima oleh Baznas Kota Batam masing tinggi yakni sebesar Rp14.950.728,00 yang memberikan arti bahwa Baznas Kota Batam masih menyimpan dana pada bank konvensional dengan cukup tinggi dan tidak langsung memindahkan seluruh dana yang masuk pada rekening bank konvensional ke rekening bank syariah ataupun ditarik untuk didistribusikan, walaupun berdasarkan hasil wawancara kepada Wakil Ketua III Bidang Keuangan bunga tersebut akan disalurkan kepada pembangunan pondok tahfidz, yang menjadikan riba yang diterima oleh Baznas Kota Batam menjadi mudharat yang paling ringan.

Apabila dikaji lebih mendalam terhadap dasar dan pertimbangan Baznas Kota Batam menggunakan bank konvensional dalam menghimpun zakat ialah dikarenakan arahan Walikota Batam. Hal ini juga yang menjadikan lemahnya

kedudukan hukum dalam menggunakan bank konvensional, karena arahan tersebut bukan sebuah bentuk dokumen hukum yang menjadikan landasan hukum Baznas Kota Batam harus bermuamalah dengan bank konvensional. Arahan tersebut dapat diinisiasi dan diatasi oleh Komisioner Baznas Kota Batam dengan hanya membuka rekening bank syariah dan memberikan keterangan administrasi kepada bendaharawan gaji ASN Pemerintah Kota Batam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti dilapangan mengenai penggunaan bank konvensional oleh Baznas Kota Batam dalam menghimpun zakat, dapat diberikan kesimpulan diantaranya:

1. Adapun dasar dan pertimbangan Baznas Kota Batam menggunakan bank konvensional ialah:
  - a. Arahan Walikota Batam yang juga Kepala BP Batam kepada ASN dan karyawannya untuk menyalurkan zakat ke Baznas Kota Batam oleh Bendaharawan gaji melalui bank konvensional.
  - b. Untuk kepentingan lembaga dalam menghimpun dana zakat dari Pemerintah dan perusahaan pada Baznas Kota Batam.
  - c. Memberikan kemudahan kepada muzaki yang ingin menunaikan zakatnya di Baznas Kota Batam dan juga mustahik karena di dalam pendistribusian rutin atau non rutin Baznas Kota Batam.
2. Tindak lanjut penghimpunan dana zakat pada bank konvensional di Baznas Kota Batam terdiri dari dua mekanisme, yakni:
  - a. Dana pada bank konvensional ditarik dan dipindahkan pada rekening bank syariah Baznas Kota Batam.
  - b. Dana ditarik dan didistribusikan langsung sesuai dengan program Baznas Kota Batam baik itu rutin atau non rutin.
3. Penggunaan bank konvensional dalam perspektif hukum ekonomi syariah oleh Baznas Kota Batam dengan berdasarkan temuan dan fakta yang terjadi di lapangan dan disandarkan pada beberapa *qawaid al-fiqhiyyah* yang relevan adalah tidak dibolehkan karena tidak ada kedharuratan yang membuat Baznas Kota Batam harus bermuamalah dengan bank konvensional yang di samping itu di Kota Batam sudah mempunyai beberapa bank syariah. Sehingga dengan membuka rekening bank konvensional memberikan celah kepada Pemerintah Kota Batam untuk menyalurkan zakat melalui Bank Riau Kepri (konvensional) yang disamping itu bank tersebut sudah memiliki unit usaha

syariah. Selain itu dalam tindak lanjut dana dan pendapatan bunga yang masih tinggi memberikan arti bahwa Baznas Kota Batam masih menyimpan uang zakat dalam jumlah yang cukup besar pada rekening bank konvensional.

## **B. Implikasi**

Agama Islam telah mengatur sedemikian rupa dalam persoalan ibadah serta muamalah di kehidupan sehari-hari. Pada ruang lingkup muamalah sesuai dengan kaidahnya “*hukum asal muamalah ialah boleh, sampai ada dalil yang melarangnya*”, ini menunjukkan bahwa dalam aktifitas muamalah di dunia ini sangat luas dan akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan keadaan zaman. Tentu saja dalam penerapannya harus menghindari dari kategori dan prinsip yang dilarang oleh syariat Islam seperti gharar, riba, maysir, zalim dan lainnya.

Penggunaan bank konvensional sebagaimana yang telah difatwakan oleh berbagai lembaga fatwa, konferensi keIslaman dan berbagai organisasi masyarakat menyatakan bahwa haram hukumnya bermuamalah dengan bank konvensional dikarenakan riba yang sebagaimana telah Allah terangkan di dalam Al Qur’an dan berdasarkan Hadist Nabi SAW. Sebagaimana sejatinya seorang muslim harus selalu berbenah dan hijrah kepada hal-hal yang lebih baik serta sebisa mungkin untuk meninggalkan apa yang telah dilarang oleh syariat Islam, sehingga dalam menjalankan aktifitas muamalah akan memperoleh keberkahan dari Allah SWT.

## **C. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberi saran kepada pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Kepada Baznas Kota Batam, untuk dapat terus berbenah dan menutup rekening bank konvensional yang digunakan agar tidak memberikan ruang/celah kepada muzakinya dalam menggunakan bank konvensional dalam menghimpun zakat dikarenakan riba. Di samping itu juga dapat memberikan dampak kepada muzaki Baznas Kota Batam untuk berpindah ke bank syariah serta terhindar dari riba pada bank konvensional.

2. Kepada Pemerintah dan perusahaan yang ada di Kota Batam, agar kiranya mau dan bersedia untuk menyalurkan zakat dari ASN atau karyawannya ke bank syariah yang sudah ditentukan oleh Baznas Kota Batam baik itu dengan sistem payroll antar bank ataupun pengalihan khusus.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Thamrin dan Sinta, Wahjusaputri. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Edisi 2*. Mitra Wacana Media.
- Ahyani, Hisyam dkk. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19, 247–263.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i2.18899>
- Al Badri, Abdul Aziz Munawar dan Retina Sri, S. (2019). Riba In Perspective Fiqh Muamalah and Interest Theory of Conventional Financial Institutions Product. *Munich Personal RePEc Archive*, 1–17.  
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3285683>
- Amelia, Ratih, D. (2019). *Keuangan & Perbankan*. CV. Sadari.
- Andiko, Toha. (2011). *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Penerbit Teras.
- Arianti, Farida. (2021). *Harga Dalam Ekonomi Islam: Studi Perbandingan Harga* (Alimin (ed.)). Deepublish.
- Ariyadi. (2017). Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 4, 32–39.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33084/jhm.v4i1.491>
- Armina, Sheema Haseena. (2020). Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Jumlah Penghimpunan Zakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi2*, 25, 199–214.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24912/je.v25i2.652>
- Arwani, Agus. (2017). Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah). *Religia: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15, 125–146.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>
- Az Zuhaili, Wahbah. (2011). *Al-Fiqh Al Islami wa Adillatuhu Jilid III*. Gema Insani.
- Badaruzaman, Dudi. (2019). Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah. *Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 2, 81–95.
- Bahrudin, Moh. (2019). *Ilmu Ushul Fiqh*. CV. Anugerah Utama Raharja.
- Baznas Kota Batam. (2021). *Laporan Keuangan*.
- Chadziq, Achamad Lubabul. (2019). Istihsan dan Implementasinya Dalam Pemetapan Hukum Islam. *Miyah Jurnal Studi Islam*, 15(02), 337–347.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33754/miyah.v15i2.192.g158>
- Darmawan. (2020). *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*. Revka Prima Media.
- Faisal. (2015). *Modul Hukum Ekonomi Islam*. Unimal Press.
- Fajar, Heri Fali Wahyudi dan. (2018). Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13(1), 120–133.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2402>
- Fateh, Mohammad. (2018). Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Hukum Islam2*, 16.
- Firdaus, Dian Purnamasari & Achmad. (2017). Analisis Strategi Penghimpunan Zakat Dengan Pendekatan Business Model Canvas. *Human Falah*, 4, 261–285. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1556>
- Firmansyah, Andrianto & Anang. (2019). *Manajemen Bank Syariah*. CV. Penerbit

Qiara Media.

- Habibaty, Diana Mutia. (2017). Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14, 447–454. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v14i4.125>
- Habibullah, Eka Sakti. (2017). Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional. *Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 5, 691–710.
- Hafidhuddin, Didin, dkk. (2015). *Fiqh Zakat Indonesia*. BAZNAS.
- Hamzah, Muhammad Maulana. (2017). Peran dan Pengaruh Fatwa Mui dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 17(1), 127–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art7>
- Hamzawi, M. Adib. (2016). Qawaid Usuliyah & Qawaid Fiqhiyah (Melacak Konstruksi Metodologi Istinbath al-Ahkam). *Inovatif*, 2, 91–111.
- Haries, Akhmad dan Maisyarah, Rahmi. (2020). *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istinbath Hukum*. Bening Media Publishing.  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=A4gzEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA69&dq=metode+istinbath+hukum+ushul+fiqh&ots=\\_isdO9Kjkc&sig=74IDHfUFHSy2fCOkM\\_\\_IZYU0Xt8&redir\\_esc=y#v=onepage&q=metode+istinbath+hukum+ushul+fiqh&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=A4gzEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA69&dq=metode+istinbath+hukum+ushul+fiqh&ots=_isdO9Kjkc&sig=74IDHfUFHSy2fCOkM__IZYU0Xt8&redir_esc=y#v=onepage&q=metode+istinbath+hukum+ushul+fiqh&f=false)
- Harisudin, Noor. (2019). *Pengantar Ilmu Fiqh*. Pena Salsabila.
- Ibrahim, Duski. (2019). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*. CV. Amanah.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Mengelola Bank Komersial*. PT Gramedia Pustaka Utama.  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=qqBLDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+bank&ots=ookrvfuOuP&sig=-vwdXe-hz0vk6zEk0e-i\\_I\\_a-9c&redir\\_esc=y#v=onepage&q=pengertian+bank&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=qqBLDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+bank&ots=ookrvfuOuP&sig=-vwdXe-hz0vk6zEk0e-i_I_a-9c&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian+bank&f=false)
- Iska, Syukri. (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Fajar Media Press.
- Iska, Syukri. (2020). Revitalisasi Zakat dan Wakaf Sebuah Solusi Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 19, 1–11.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v19i1.2132>
- Kamrullah. (2019). Ushul Fiqh dan Qawaid Al-Fiqhiyah Sebagai Metode Istinbath Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah. *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 4, 21–35.
- Kementerian Agama, R. (2013). *Panduan Zakat Praktis*.
- Khallaf, Abdul Wahab. (1986). *Ilm Usul al-Fiqh*. Ad-Dar Al-Kuwaitiyyah.
- Kholid, Muhammad. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Asy-Syari'ah*, 2, 145–162.
- Lubis, Irsyad. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan*. USU Press.  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ioL8J60L2cgC&oi=fnd&pg=PR3&dq=pengertian+bank&ots=V46lrAt9V1&sig=P7jyp2OaS7rgdrO5p4Rt2oGGoms&redir\\_esc=y#v=onepage&q=pengertian+bank&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ioL8J60L2cgC&oi=fnd&pg=PR3&dq=pengertian+bank&ots=V46lrAt9V1&sig=P7jyp2OaS7rgdrO5p4Rt2oGGoms&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian+bank&f=false)
- Maharani, Dewi dan Taufik, H. (2020). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah

- dalam Perspektif Al-Qur'an. *Malia: Journal of Islamic Banking and Finance*, 4, 50–58.
- Manan, Abdul. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Kencana.
- Miswanto, Agus. (2019). *Ushul Fiqh Metode Istinbath Hukum Islam*. Magnum Pustaka Utama.
- Mutakin, Ali. (2017). TEORI MAQÂSHID AL SYARÎ'AH DAN HUBUNGANNYA DENGAN METODE ISTINBATH HUKUM. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 547–570.
- Prasetyo, Yoyok. (2018). *Ekonomi Syariah*. Aria Mandiri Group. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=6FluDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=ekonomi+syariah+adalah&ots=isVwB5-ETv&sig=8rXh2b918m7yQa\\_PupqVRwgCvU&redir\\_esc=y#v=onepage&q=ekonomi syariah adalah&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=6FluDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=ekonomi+syariah+adalah&ots=isVwB5-ETv&sig=8rXh2b918m7yQa_PupqVRwgCvU&redir_esc=y#v=onepage&q=ekonomi syariah adalah&f=false)
- Putra, Trisno Wardi. (2019). Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional. *Laa Maisyir*, 6, 246–259.
- Qardhawi, Yusuf. (1996). *Hukum Zakat*. PT Pustaka Mizan.
- Qardhawi, Yusuf. (2000). *Fatwa Fatwa Kontemporer Jilid 3*. Gema Insani.
- Qardhawi, Yusuf. (2003). *Bunga Bank, Haram*. Akbar Media Eka Sarana.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.
- Radiansyah, M. (2021). Penghimpunan Dana Zakat di Era New Normal. *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 6, 135–140. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/muaddib.v5i1.135-140>
- Riadi, M. Erfan. (2011). Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif). *Ulumuddin: Journal of Islamic Legal Studies*, 7(1), 468–477. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v7i1.1305>
- Rohim, Ade Nur. (2019). Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundarisi. *Al Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4, 59–90. <https://doi.org/DOI: 10.22515/balagh.v4i1.1556>
- Romli, Moh. (2019). Ushul Fiqh sebagai Kerangka Berpikir dalam Istinbath Hukum Ekonomi Islam. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah*, 1, 167–174. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v1i2.53>
- Rosyadi, Imron dan Muhammad Muinudinillah, B. (2020). *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Muhammadiyah University Press. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=wuriDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hukum+ekonomi+syariah+adalah&ots=4zsKI8RBzZ&sig=hk2-0bPQvAzNKQ2x6JeGJGdf7z0&redir\\_esc=y#v=onepage&q=hukum ekonomi syariah adalah&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=wuriDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hukum+ekonomi+syariah+adalah&ots=4zsKI8RBzZ&sig=hk2-0bPQvAzNKQ2x6JeGJGdf7z0&redir_esc=y#v=onepage&q=hukum ekonomi syariah adalah&f=false)
- Rusdi, Muhammad Ali. (2017). Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam. *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, 15(2), 151–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v15i2.432>
- Sabiq, Sayyid. (2006). *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Pena Pundi Aksara.
- Saeful, Achmad dan Sulastri. (2021). Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Islam. *Madani Syariah*, 4, 40–53.
- Said, Rukman Abdul Rahman. (2020). Konsep Al-Qur'an Tentang Riba. *Al-Asas*

- Jurnal Ilmiah Ilmu Dasar Keislaman*, 5(2), 1–15.
- Sarwat, Ahmad. (2019). *Hukum Bermuamalah dengan Bank Konvensional*. Rumah Fiqih Publishing.
- Shidiq, Sapiudin, dkk. (2012). *Fiqh Muamalah*. Kencana Prenada Media Group.
- Soemitra, Andri. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Prenadamedia Group.
- Solikhin, In. (2008). Konsep Darurah Dalam Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(2), 115–132.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v2i2.3685>
- Sudewo, Eri. (2004). *Manajemen Zakat*. Spora Internusa Prima.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D Sugiyono*. Alfabeta.
- Sulastiningsih, Suci Utami Wikaningtyas &. (2015). Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Bantu. *Jurnal Riset Manajemen*, 2, 129–140.
- Sya'bani, Akmaludin. (2015). Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad. *Al Ahkam*, VIII, 127–142.
- Syarifuddin, Aamir. (2008). *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Kencana Prenada Media Group.
- Syifahidayah, Almira Zora, dkk. (2019). Analisis Fikih Muamalah terhadap Penghimpunan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Melalui Bank Konvensional (Studi Kasus di Baznas Provinsi Jawa Barat). *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 5, 364–369.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.16512>
- Tarmizi, Erwandi. (2018). *Harta Haram Muamalah Kontemporer*. PT Berkas Mulia Insani.
- Thalib, Prawitra. (2016). Pengaplikasian Qowaid Fiqhiyyah Dalam Hukum Islam Kontemporer. *Yuridika*, 31, 54–64.
- Tho'in, Muhammad. (2017). Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat. *Al-Amwal*, 9, 162–175.
- Widayatsari, Any. (2013). Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3, 1–21.
- Zainuddin, Anisa Maresli. (2020). Investasi Dana Zakat Sebelum Didistribusikan Kepada Mustahiq Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Syarikah*, 6, 182–188. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jsei.v6i2.1862>
- Zuhri, Muh. (1997). *Riba Dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*. PT RajaGrafindo Persada.